

# KONSTITUSI



## Anggota Polri Dilarang Duduki Jabatan Sipil

"Jabatan" yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.

# Mari Belajar Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi



# PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**Salam**  
Redaksi



**N**egara hukum menuntut satu hal yang tak bisa ditawar: kejelasan batas kekuasaan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, kepastian hukum sebuah norma undang-undang Mahkamah menegaskan kembali bahwa norma hukum—termasuk penjelasannya—harus terang, konsisten, dan tidak membuka ruang tafsir yang berpotensi melahirkan ketidakpastian serta ketidakadilan. Penjelasan undang-undang tidak boleh menggeser makna norma, apalagi menciptakan privilese yang menggerus prinsip persamaan di hadapan hukum.

Putusan ini sekaligus menjadi penegasan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, khususnya dalam memastikan perlindungan hak warga negara atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Rubrik Laporan Utama Majalah KONSTITUSI edisi Desember 2025 ini membahas secara tuntas proses dan dinamika persidangan yang terjadi.

Selain mengulas putusan strategis tersebut, edisi Majalah Konstitusi kali ini juga menghadirkan berbagai rubrik pilihan. Rubrik Opini menyajikan tulisan yang membahas mengenai lingkungan dan kaitannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Tak ketinggalan, masih ada rubrik Ruang Sidang, Telaah, dan lainnya.

Selamat membaca, dan semoga Majalah Konstitusi terus menjadi ruang refleksi bersama dalam merawat konstitusi. ■

**NOMOR 226 • DESEMBER 2025**

## KONSTITUSI

### DEWAN PENGARAH:

Suhartoyo • Saldi Isra  
Anwar Usman • Arief Hidayat  
• Enny Nurbaningsih  
• Daniel Yusmic Pancastaki Foekh  
• M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur  
• Arsul Sani

### PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

### PEMIMPIN REDAKSI:

Pan Mohamad Faiz Kusuma W.

### WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

### REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

### SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

### REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana  
Lulu Anjarsari P.

### REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti  
Panji Erawan  
Utami Argawati • Bayu Wicaksono  
Mimi Kartika

### KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna  
Mardian Wibowo  
Luthfi Widagdo E.  
Wilma Silalahi  
Immanuel B.B Hutasoit  
Sherly Octaviana

### FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian  
Fauzan Febriyan  
Teguh Birawa P

### DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

### DESAIN SAMPEL:

Herman To

### ALAMAT REDAKSI:

Gedung III Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177  
Email: majalahkonstitusi@mkri.id  
Website: www.mkri.id



Mahkamah Konstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



@officialMKRI



mahkamahkonstitusi



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mkri.id

**LAPORAN UTAMA 10**



**ANGGOTA POLRI  
DILARANG DUDUKI JABATAN SIPIL  
YANG TIDAK MEMPUNYAI SANGKUT PAUT  
DENGAN KEPOLISIAN**

**DOKUMENTASI KONSTITUSI 42  
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM  
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA**



SALAM REDAKSI 1  
 EDITORIAL 3  
 JENDELA 4  
 OPINI 8  
 LAPORAN UTAMA 12  
 DAFTAR PUTUSAN 26  
 RUANG SIDANG 29  
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 42  
 TELAHAH 54  
 PUSTAKA KLASIK 62  
 RISALAH AMENDEMEN 66  
 RAGAM TOKOH 69  
 HI MK 70  
 NARASI 74



**PUSTAKA  
KLASIK 62**

**KEPASTIAN HUKUM UNTUK  
PROFESIONALISME POLRI**

Praktik rangkap jabatan oleh pejabat publik menjadi sorotan tajam. Isu ini bukan sekadar persoalan administratif atau etika, melainkan menyentuh inti dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan komitmen terhadap reformasi birokrasi.

Publik semakin kritis dengan persoalan ketatanegaraan hingga tata kelola pemerintahan yang profesional. Terlebih lagi jika isu-isu dimaksud relevan dengan hak konstitusional yang dirugikan. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa bulan terakhir memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang yang mengangkat isu rangkap jabatan.

*Pertama*, permohonan pengujian formil dan materiil UU TNI. Salah satu isu yang mengemuka adalah ihwal penempatan anggota TNI aktif di ranah sipil. Beberapa permohonan sudah diputus MK, sedangkan sebagian lagi saat ini masih dalam proses pemeriksaan persidangan.

*Kedua*, pengujian materi UU Kementerian Negara yang mengangkat isu utama praktik rangkap jabatan wakil menteri di sejumlah jabatan strategi. MK dalam amar Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan larangan rangkap jabatan bagi menteri dan wakil menteri. Rangkap jabatan dimaksud, yakni sebagai pejabat negara lainnya, komisaris/direksi pada perusahaan negara/swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai APBN/APBD.

*Ketiga*, uji materi UU Polri. Dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan 28 ayat (3) UU Polri. Melalui putusan uji UU Polri ini MK ingin menegaskan bahwa bagi anggota Polri yang berkarir di luar institusinya, terdapat prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu mengundurkan diri atau pensiun terlebih

dahulu. Adapun jabatan yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.

Sebelumnya Ibarat jamur di musim semi, ketentuan tersebut dituding menyuburkan praktik penempatan anggota Polri pada jabatan sipil. Dalam tiga tahun terakhir, terdapat ribuan perwira dan bintara Polri menduduki jabatan di luar instansi Kepolisian. Fakta yang terungkap dalam persidangan MK menunjukkan, pada 2023 terdapat 3.424 anggota Polri menduduki jabatan sipil, 2024 sebanyak 2.822 anggota, dan pada 2025 sebanyak 4.351 anggota.

Saat ini, sejumlah anggota Polri bintang tiga aktif menduduki jabatan penting di luar struktur organisasi Polri. Sebagian tidak melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Anggota kepolisian yang seharusnya fokus pada fungsi keamanan dan penegakan hukum, akhirnya memiliki peran tumpang-tindih di sektor pemerintahan dan birokrasi sipil. Hal ini dinilai merusak prinsip profesionalisme, netralitas, dan supremasi sipil dalam negara hukum.

Pelarangan anggota aktif Polri pada posisi jabatan sipil bertujuan mencegah dualisme loyalitas dan tugas. Selain itu, untuk menjaga netralitas dan profesionalisme Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Ketika seorang perwira polisi aktif menduduki posisi di kementerian atau lembaga sipil, risiko benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi sangat tinggi.

Sejatinya, putusan uji UU Polri adalah untuk mewujudkan kepastian hukum yang adil dan menguatkan profesionalisme Polri. Implikasi dari putusan ini sangat fundamental. Sebab anggota Polri yang aktif hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian apabila jabatan tersebut merupakan bagian dari tugas kepolisian: berkaitan dengan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Jika jabatan tersebut bersifat sipil, maka satu-satunya jalan adalah anggota Polri tersebut harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. ■



## MANDAMUS



I D.G. PALGUNA

*"A legislative act contrary to the Constitution is not law"*

(Undang-undang buatan legislatif yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah hukum).

John Marshall.

Jika Anda buka *Black's Law Dictionary*, sekadar menyebut satu rujukan, Anda akan menemukan arti *mandamus* – sebutan populer dari *writ of mandamus* – adalah perintah pengadilan yang memaksa suatu pengadilan bawahan, pejabat pemerintah, atau badan untuk melaksanakan tindakan tertentu yang wajib sifatnya atau mengoreksi suatu kegagalan bertindak, guna memastikan mereka memenuhi kewajiban hukumnya, sering digunakan manakala upaya lain tidak berhasil dan tindakan tersebut adalah tindakan berdasarkan kewenangan, bukan diskresi (*a court order compelling a lower court, government official, or body to perform a specific, mandatory act or correct a failure to act, ensuring they fulfill their legal duties, often used when other remedies fail and the act is ministerial (not discretionary)*). Jadi, istilah Latin yang secara harfiah berarti "Kami perintahkan" itu adalah sebuah perintah paksa. Tujuannya untuk menegakkan suatu kewajiban publik (*public duty*) atau tindakan yang didasari oleh kewenangan (*ministerial act*) yang abai dilaksanakan oleh seorang pejabat, atau suatu badan, atau mereka menolak melaksanakannya. Boleh jadi, *mandamus* yang paling terkenal hingga saat ini justru *mandamus* yang tidak dilaksanakan. Itulah yang terjadi ketika William Marbury (dan beberapa kawannya) minta agar Mahkamah Agung mengeluarkan *writ of mandamus* atau perintah paksa kepada *Secretary of State*, James Madison, untuk segera menyerahkan surat-surat pengangkatan mereka sebagai hakim

perdamaian (*justices of the peace*) yang telah mendapatkan persetujuan Senat. Permintaan *mandamus* inilah yang kemudian melahirkan putusan fenomenal: *Marbury v. Madison* (1803) – putusan yang sudah berumur hampir seperempat milenium namun tak pernah berhenti dibicarakan dan diperdebatkan.

Setiap kali membaca putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Marbury v. Madison* ini, tak hilang-hilang rasa kagum saya bagaimana *Chief Justice* John Marshall, yang konon menulis sendiri putusan tersebut, berhasil membuat pertimbangan hukum sefenomenal itu? Karena alasan itulah maka, meskipun telah menjadi semacam legenda abadi dan "menu wajib" bagi setiap pembelajar hukum, khususnya mereka yang memusatkan kajiannya pada pada bidang hukum tata negara, kiranya tak mengapalah kalau di sini kita kunjungi lagi putusan itu barang sejenak.

Dalam pemilihan presiden tahun 1800, Thomas Jefferson berhasil mengalahkan presiden petahana, John Adams. Itu terjadi pada bulan November, tepatnya 4 November 1800. Sesuai dengan kalender pemerintahan, Jefferson akan mulai *ngantor* sebagai Presiden Amerika Serikat ketiga pada 4 Maret 1801. Dalam rentang waktu menuju 4 Maret 1801 itu Kongres (yang anggotanya didominasi oleh Partai Federalis, partai asal Presiden Adams) mengundangkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, *Judiciary Act 1801*. Undang-undang ini berisikan, antara lain, ketentuan tentang pembentukan sejumlah pengadilan baru, penambahan hakim-hakim baru, dan pemberian

kewenangan lebih kepada presiden dalam pengangkatan atau penunjukan para hakim.

Di mata pengamat politik, juga sejarawan dan ahli hukum, *Judiciary Act 1801* tiada lain adalah upaya Presiden Adams untuk mengganggu penggantinya. Kata "mengganggu" di sini memang harus diberi tanda petik sebab bukan dimaksudkan untuk menggagalkan atau membuat jatuh pemerintahan Jefferson melainkan semata-mata karena didorong oleh rasa khawatir Presiden Adams kalau-kalau Jefferson akan maju dengan agenda-agenda populis dan desentralisnya. Hal itu, di mata Presiden Adams, akan sangat berbahaya bagi kelangsungan *union* yang dibangun dengan susah payah. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa, meskipun dalam masa kepresidenan 1797-1801 John Adams dan Thomas Jefferson adalah pasangan Presiden dan Wakil Presiden, pandangan politik keduanya justru bertolak belakang. Adams menginginkan federasi yang kokoh sehingga dibutuhkan kekuasaan Presiden dan Kongres yang besar. Sebaliknya, Jefferson sangat menekankan kepada kebebasan individu dan pemerintahan yang terbatas. Karena itu, kekuasaan harus lebih banyak didesentralisasikan. Konsekuensi logisnya, pemerintahan yang kuat justru harus ada di negara-negara bagian.

Kembali ke *Judiciary Act 1801*. Presiden Adams memanfaatkan sebaik-baiknya kekuasaan besar yang diberikan oleh undang-undang ini. Ia mengangkat 16 hakim pengadilan banding (*circuit courts*) baru serta 42 hakim perdamaian (*justices of the peace*). Pengangkatan itu pun langsung mendapatkan persetujuan Senat namun baru akan sah jika surat-surat pengangkatan (*commission*) mereka telah diserahkan oleh *Secretary of State*.

Salah seorang hakim perdamaian (*justice of the peace*) yang telah diangkat oleh John Adams dan telah mendapatkan persetujuan Senat ialah William Marbury. Ia diangkat sebagai hakim perdamaian untuk District of Columbia namun surat pengangkatannya tak kunjung diserahkan oleh *Secretary of State*. Karena itulah, Marbury bersama beberapa kolega lainnya yang mengalami perlakuan yang sama, dengan merujuk pada *Section 13* dari *Judiciary Act 1789*, mengajukan permohonan atau petisi kepada Mahkamah Agung untuk berkenan menerbitkan *writ of mandamus* guna memaksa *Secretary of State*, James Madison, menyerahkan surat-surat pengangkatan mereka. Dari sinilah kemudian tonggak sejarah penting dalam pemikiran hukum dimulai, bukan hanya bagi Amerika Serikat tetapi juga dunia.

Saya penasaran, apa sesungguhnya isi *Section 13* dari *Judiciary Act 1789* yang menghebohkan

itu – sebab dalam keterbatasan saya membaca tulisan-tulisan yang membahas *Marbury v. Madison* tidak pernah dikutip, hanya disebutkan begitu saja, padahal dialah yang menjadi "biang kerok" hadirnya putusan monumental yang melahirkan doktrin *judicial review* yang menggegerkan itu. Ternyata cukup panjang. Maka, di sini hanya akan dikutip bagian terakhirnya, bagian yang ada *writ of mandamus*-nya, "...*The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction from the circuit courts and courts of the several states, in the cases herein after specially provided for; and shall have power to issue writs of prohibition to the district courts, when proceeding as courts of admiralty and maritime jurisdiction, and writs of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding office, under the authority of the United States*". (... Mahkamah Agung juga memiliki yurisdiksi banding dari pengadilan sirkuit dan pengadilan dari beberapa negara bagian, dalam kasus-kasus yang selanjutnya secara khusus telah ditentukan; dan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan surat perintah larangan kepada pengadilan distrik, ketika bertindak sebagai pengadilan admiraliti dan yurisdiksi maritim, dan surat-surat perintah paksa, dalam kasus-kasus yang dijamin oleh prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan hukum, kepada setiap pengadilan yang ditunjuk, atau orang-orang yang memegang jabatan, di bawah otoritas Amerika Serikat"). Jadi, dengan merujuk ketentuan ini, Marbury dan kawan-kawan, menurut penalaran yang wajar, memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk meminta Mahkamah Agung mengeluarkan *writs of mandamus* bagi kasus yang sedang dihadapinya. Namun, justru di situlah "penalaran yang wajar" itu patah – tepatnya dipatahkan, dengan cara yang mengejutkan dan tak terpikirkan oleh siapa pun, saat itu. Mari kita teruskan.

Dalam memeriksa permohonan tersebut, Marshall mengkonstruksikannya ke dalam tiga isu hukum. Pertama, apakah para pemohon/penggugat memiliki hak untuk menerima surat-surat pengangkatan mereka (*Do the plaintiffs have a right to receive their commission*)? Kedua, dapat mereka mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk surat-surat pengangkatan itu (*Can they sue for their commissions in court*)? Ketiga, apakah Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyerahan surat-surat pengangkatan mereka itu (*Does the Supreme Court have the authority to order the delivery of their commissions*)?

Secara singkat, terhadap ketiga isu hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa keengganan atau penolakan *Secretary of State*,

James Madison, menyerahkan surat-surat pengangkatan itu adalah tindakan ilegal. Marbury dan kawan-kawan berhak mengajukan tuntutan ke pengadilan bagi pemenuhan hak mereka itu dan *writ of mandamus* adalah jalan yang paling tepat untuk pemenuhan hak itu. Namun, pemenuhan itu tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebab ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* itu sendiri, yang memberi kemungkinan Marbury dan kawan-kawan membawa tuntutan mereka ke Mahkamah Agung, bertentangan dengan Konstitusi karena ketentuan itu bermaksud memperluas yurisdiksi asli Mahkamah Agung sehingga melampaui yurisdiksi yang sudah ditentukan dalam Pasal III, Seksi 2, Konstitusi Amerika Serikat. Kongres, selaku pembentuk undang-undang, tidak mempunyai kewenangan mengubah Konstitusi melalui undang-undang biasa sebab Klausula Supremasi (*Supremacy Clause*) menempatkan Konstitusi di atas undang-undang. Mari kita coba lihat lebih detail beberapa penekanan penting dalam putusan *Marbury v. Madison* ini.

Terkait dengan penahanan penyerahan surat-surat pengangkatan Marbury dan kawan-kawan, Mahkamah mengatakan, ketika suatu surat pengangkatan telah ditandatangani oleh presiden, berarti penunjukan telah dilakukan; dan surat pengangkatan itu sempurna ketika segel Amerika Serikat telah dibubuhkan padanya oleh *Secretary of State*. "Karena itu, menahan surat pengangkatan ini, adalah tindakan yang oleh Mahkamah dinilai sebagai tindakan yang tidak ada dasar hukumnya, tindakan yang melanggar hak yang diberikan oleh hukum." Dengan penegasan tersebut, Mahkamah lantas masuk ke pertanyaan kedua: jika ia (Marbury) memiliki hak dan hak itu telah dilanggar, apakah undang-undang menyediakan untuknya upaya pemulihan?

Terhadap pertanyaan tersebut, Mahkamah menyatakan, inti dari kebebasan sipil terletak pada hak setiap individu untuk menuntut perlindungan hukum, manakala ia menderita kerugian. Salah satu dari tugas pertama pemerintah adalah menyediakan perlindungan dimaksud. "Pemerintah Amerika Serikat telah dinyatakan secara tegas sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemauan orang-orang. Maka, ia akan tidak pantas lagi menyandang penghargaan terhormat itu jika hukum tak menyediakan cara pemulihan terhadap pelanggaran atas hak hukum yang telah ditetapkan". Setelah memberi pertimbangan lebih jauh secara komprehensif dan tajam, dalam kasus *a quo*, Mahkamah berkesimpulan, "*Marbury has a right to the commission; a refusal to deliver which is a plain violation of that right, for which the laws of his country afford him a remedy*" (Marbury berhak atas surat pengangkatan tersebut; penolakan untuk menyerahkannya merupakan pelanggaran yang terang terhadap haknya itu, dan hukum negaranya menyediakan cara pemulihan baginya).

Namun, kata Mahkamah selanjutnya, yang masih harus diselidiki lebih jauh, apakah ia (Marbury) berhak atas pemulihan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya? Di sinilah Mahkamah (baca: Marshall) masuk pada "tikungan" argumentasinya yang tak terduga. Katanya, hal itu bergantung pada dua hal. Pertama, hakikat (*nature*) dari perintah (*writ*) yang ia (Marbury) mohonkan. Kedua, kewenangan dari Mahkamah.

Dalam kaitan dengan yang pertama, Mahkamah menyatakan, Undang-undang tersebut (maksudnya, *Judiciary Act 1789*) yang mendirikan pengadilan-pengadilan Amerika Serikat memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menerbitkan *writs of mandamus*, dalam kasus-kasus yang dijamin oleh prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan hukum, kepada setiap pengadilan, atau orang-orang yang memegang jabatan, di bawah otoritas Amerika Serikat. "*Secretary of State*, sebagai orang yang memegang suatu jabatan berdasarkan otoritas Amerika Serikat, persis berada dalam pengertian secara harfiah deskripsi tersebut; dan kalau mahkamah ini tidak berwenang menerbitkan suatu *writ of mandamus* kepada pejabat demikian, hal itu pastilah dikarenakan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, sehingga karena itu tidak mampu memberi wewenang dan menetapkan tugas-tugas yang menurut kata-kata dari undang-undang itu dimaksudkan untuk diberikan dan ditetapkan".

Lebih jauh, Mahkamah menyatakan, "Konstitusi memberikan seluruh kekuasaan judisial Amerika Serikat kepada satu Mahkamah Agung, serta kepada pengadilan-pengadilan bawahan yang sewaktu-waktu dibentuk dan ditetapkan oleh Kongres. Kekuasaan ini secara tegas diperluas sehingga mencakup semua kasus yang timbul berdasarkan undang-undang Amerika Serikat; oleh karena itu, dalam bentuk tertentu, dapat diterapkan pada kasus ini, karena hak yang diklaim diberikan oleh undang-undang Amerika Serikat." Sampai di sini, Mahkamah tampak akan mengabulkan permohonan Marbury dan kawan-kawan.

Namun, selanjutnya Mahkamah menegaskan, "*In the distribution of this power, it is declared that 'the Supreme Court shall have original jurisdiction in all cases affecting ambassadors, other public ministers and consuls, and those in which a state shall be a party. In all other cases, the Supreme Court shall have appellate jurisdiction'*" ("Dalam distribusi kekuasaan ini, dinyatakan bahwa "Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi asli dalam semua kasus yang melibatkan duta besar, menteri publik lain dan konsul, serta kasus di mana suatu negara bagian menjadi pihak. Dalam semua kasus lainnya, Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi banding"). Oleh karena itu, tegas Mahkamah, untuk memungkinkan mahkamah ini mengeluarkan *writ*

*of mandamus*, harus dibuktikan bahwa hal itu merupakan pelaksanaan yurisdiksi banding, atau bahwa hal itu diperlukan untuk memungkinkan mereka melaksanakan yurisdiksi banding. Dalam persidangan telah ditegaskan bahwa yurisdiksi banding dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, dan bila kehendak legislatif menginginkan agar *writ of mandamus* dipakai untuk tujuan itu, maka kehendak tersebut harus dipatuhi. Hal ini memang benar, namun yurisdiksi yang harus dipakai adalah yurisdiksi banding, bukan original.

Di situlah masalahnya. Konstitusi tidak ada menyebut kewenangan untuk menerbitkan *writ of mandamus* sebagai yurisdiksi original Mahkamah Agung. Dengan memberikan kewenangan menerbitkan *writ of mandamus* itu, melalui *Section 13* dari *Judiciary Act 1789*, sebagai yurisdiksi original Mahkamah Agung berarti pembentuk undang-undang telah melakukan perubahan Konstitusi dengan cara seperti mengubah atau membuat undang-undang biasa. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Sebab, kata Mahkamah (lagi-lagi, baca: Marshall), kekuasaan pembentukan undang-undang dibatasi dan ditentukan oleh Konstitusi dan karena itu tidak boleh disalahartikan maupun dilupakan, sebab Konstitusi itu tertulis. Sementara itu, perancang Konstitusi menghendaki atau bermaksud menjadikan Konstitusi sebagai hukum fundamental dan tertinggi. Hal itu ditegaskan dalam Klausula Supremasi (*Supremacy Clause*) Pasal VI paragraf 2 Konstitusi. Karena itu, setiap undang-undang buatan lembaga legislatif yang bertentangan Konstitusi adalah batal.


Dalam kasus ini, lanjut Mahkamah, terdapat dua ketentuan yang berbeda yang diberlakukan terhadap Mahkamah. Yang satu, ketentuan yang terdapat dalam Konstitusi, yang lainnya, ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, dalam hal ini *Judiciary Act 1789*. Sehingga, timbul pertanyaan, yang mana yang harus ditaati oleh Mahkamah? Dalam kaitan ini, Mahkamah lalu mempertimbangan kedudukan konstitusi dengan undang-undang biasa, "Apakah konstitusi adalah hukum yang lebih tinggi dan utama, tidak dapat diganggu gugat dengan cara biasa, atau berada pada tingkatan yang sama dengan undang-undang biasa, dan, seperti undang-undang lain, dapat diubah bila legislatif berkehendak mengubahnya. Jika bagian pertama dari alternatif itu benar, maka suatu tindakan legislatif yang bertentangan dengan konstitusi bukanlah hukum; jika bagian kedua benar, maka konstitusi tertulis merupakan upaya absurd dari pihak rakyat untuk membatasi suatu kekuasaan yang pada dasarnya tidak terbatas".

Sesuai dengan Klausula Supremasi dan prinsip bahwa kekuasaan dibatasi oleh Konstitusi maka konstitusilah yang harus diutamakan. Lagi pula,

dalam memangku jabatannya, hakim bersumpah untuk menegakkan konstitusi. Karena itu, hakim akan melanggar sumpah jabatan itu jika ia menerapkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Maka, setelah semuanya menjadi terang, yaitu bahwa undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah hukum dan karena undang-undang demikian harus dinyatakan batal, kini tinggal satu persoalan: siapa yang berwenang menyatakan "pembatalan" itu? Di sinilah Mahkamah masuk ke dalam pertimbangannya yang sangat terkenal, "Sungguh merupakan wewenang dan kewajiban kekuasaan judisial untuk menyatakan apa hukum itu. Mereka yang menangani kasus-kasus tertentu harus, oleh kebutuhan, menafsirkan dan menjelaskan aturan tersebut. Jika dua undang-undang saling bertentangan, Mahkamah harus menentukan penerapan masing-masingnya. Jadi, bila sebuah undang-undang bertentangan dengan Konstitusi; dan baik undang-undang maupun Konstitusi harus diterapkan pada kasus tertentu, sehingga mahkamah harus memilih antara memutuskan kasus sesuai undang-undang (mengabaikan Konstitusi) atau sesuai Konstitusi (mengabaikan undang-undang); maka mahkamah harus menentukan mana di antara aturan yang saling bertentangan itu yang mengatur kasus tersebut. Inilah inti dari tugas judisial."

Dengan kata lain, dalam kasus ini, dengan menyatakan bahwa Konstitusilah yang harus diutamakan daripada undang-undang maka dengan sendiri harus terdapat kewenangan pada Mahkamah untuk menyatakan batalnya undang-undang yang bertentangan Konstitusi. Maka, jika seluruh pertimbangan Mahkamah Agung (baca: John Marshall) di atas diringkaskan maka kurang lebih akan menjadi seperti ini: konstitusi adalah *fundamental law*. Karena itu ia adalah *supreme law*. Namun, ia baru dapat dikatakan memiliki kedudukan fundamental (dan sekaligus *supreme*) jika (i) ia tidak dapat diubah dalam proses yang sama dengan proses perubahan undang-undang biasa; (ii) validitas atau keabsahan undang-undang biasa dapat diuji dengan menggunakan hukum fundamental tersebut sebagai rujukan pengujian; (iii) terdapat otoritas untuk menyatakan tidak konstitusionalnya suatu undang-undang biasa yang ditemukan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan konstitusi; otoritas tersebut adalah pengadilan/hakim.

Presiden Thomas Jefferson sangat kesal dengan putusan ini sehingga hampir di setiap kesempatan dia mengecamnya sebagai "*unconstitutional power grab and a threat to republican principles*" (perampasan kekuasaan secara yang bertentangan konstitusi dan ancaman terhadap prinsip-prinsip republikan). Namun demikian, ia menaati putusan itu. Mampukah kita meniru sikap kenegarawan Jefferson? ■



## KETIKA ALAM TAK LAGI DIAM

Sejarah manusia tak pernah terpisah dari alam. Kita hidup dari tanah yang memberi makan, dari sungai yang mengalirkan kehidupan. Namun hubungan itu perlahan berubah: dari berdampingan menjadi mendominasi. Yuval Noah Harari, seorang sejarawan yang populer lewat karyanya *Sapiens* menyebut bahwa perubahan terbesar dalam peradaban dimulai saat manusia beralih dari pemburu-peramu menuju kehidupan agraris. Revolusi pertanian tersebut memberi manusia kemampuan mengatur tumbuhan dan hewan, mengolah alam sesuai keinginan. Keberhasilan itu jadi awal paradoks: manusia sebagai penguasa alam, bukan bagian darinya. Lompatan berikutnya terjadi saat revolusi ilmiah. Sains memberi manusia teknologi untuk mengeringkan rawa, membendung sungai, mengebor minyak, menebang hutan dan mengeruk tambang. Alam seolah sebatas objek eksploitasi tanpa batas. Manusia, sebagaimana ditulis Harari, bukan lagi sekadar predator terkuat, melainkan sebagai “*ecological serial killer*” (baca: pembunuh berantai ekologis) yang kian hari kian berevolusi menjadi “*ecological mass murder*” atau pembunuh ekologis massal melalui segala bentuk kegiatan industri.

Pandangan itu terasa sangat relevan dengan kondisi saat ini. Terlebih dalam beberapa bulan terakhir, kondisi di Asia Tenggara sebagai kawasan dengan kekayaan hayati besar justru berada di garis depan krisis ekologis. Banjir ekstrem, deforestasi, polusi, kekeringan, dan tenggelamnya pesisir akibat penurunan muka tanah muncul dalam *headline* berita di berbagai negara seperti Sri Lanka, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia, termasuk Indonesia. Fenomena yang dilabeli sebagai “bencana alam” sebenarnya berakar

dari keputusan manusia yang membuka keran perizinan industri ekstraktif, menentukan tata ruang yang tidak tepat, dan pembangunan tanpa kendali. Harari dalam *21 Lessons for 21st Century* menyatakan bahwa perubahan iklim bukan ancaman masa depan, tetapi sudah menjadi realitas hari ini. Fakta yang mau tidak mau menjadi bagian dari kehidupan umat manusia di bumi, bahwa alam kita sudah tidak baik-baik saja.

Ketika sungai tercemar dan kota terendam, legitimasi kekuasaan pun ikut terkikis. Laporan *World Meteorological Organization (WMO)* mencatat Asia memanaskan lebih cepat dari rata-rata global. Di Indonesia sendiri, BNPB mencatat lebih dari 70% dari bencana yang terjadi pada 2025 adalah banjir dan cuaca ekstrem. Alam hanya setengah cerita. Faktor manusia-lah yang membuat bencana jauh lebih mematikan. Lahan basah yang mestinya menjadi penyangga banjir dikeringkan untuk perkebunan, kawasan properti, dan industri. Tambang ilegal merajalela tanpa pemulihan lingkungan. Ketika hujan datang, yang hilang bukan hanya hutan, melainkan turut hanyut rumah, mata pencaharian, dan nyawa manusia. Wisner dkk. dalam *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disaster* (2003) mengingatkan bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan pertemuan antara ancaman fisik dan ketidakadilan sosial yang diwariskan. Dengan menyebutnya sebagai “bencana alam”, hanya menjadi jalan pintas untuk menghapus jejak kebijakan yang abai dan konflik kepentingan yang disembunyikan. Padahal, Konstitusi tegas menyatakan, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara”. Bunyi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam ini merupakan milik bersama bangsa Indonesia dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok kecil dengan tujuan keadilan dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun praktiknya, ruang dan sumber daya justru dikuasai segelintir elite ekonomi dan politik. Ketika warga menolak tambang yang merusak atau proyek yang menghilangkan hutan, bukan perlindungan yang mereka terima melainkan intimidasi, bahkan kriminalisasi. Aktivis lingkungan dicap pengganggu pembangunan, padahal merekalah yang menjaga hak publik atas udara bersih dan tanah yang aman. Di titik ini, urusan lingkungan menjadi cerminan praktik demokrasi.

Beberapa tahun terakhir, Mahkamah Konstitusi mengambil posisi penting dalam memperkuat keadilan ekologis. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 mengakui bahwa hutan adat bukan hutan negara, melainkan hak ulayat masyarakat asli. Negara tidak boleh mengabaikan sejarah dan identitas komunitas yang telah turun-temurun menjaga hutan. Selanjutnya, Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa masyarakat adat berhak berkebudayaan di hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus takut dianggap melanggar hukum. Terbaru, pada 2025, melalui Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 MK juga menegaskan bahwa aktivis lingkungan harus dilindungi hukum, bukan dibungkam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dari permohonan yang diajukan oleh dua mahasiswa, Leonardo Petersen Agustinus Turnip dan Jovan Gregorius Naibaho. Dalam amar putusannya, MK menyatakan Penjelasan Pasal 66 UU PPLH bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: “ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang, termasuk korban, pelapor, saksi, ahli, dan aktivis lingkungan yang berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau menempuh cara hukum akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan melalui pemidanaan, gugatan perdata dan/atau upaya hukum lainnya dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan”.

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa definisi setiap orang

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 UU PPLH merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional atas lingkungan hidup. Oleh karena itu, cakupan Pasal 66 UU PPLH yang mengatur perlindungan hukum bagi setiap orang harus dimaknai sebagaimana tercantum dalam norma batang tubuh, dan tidak dibatasi hanya pada korban atau pelapor dugaan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Memperjuangkan alam berarti memperjuangkan keselamatan rakyat dan itu bagian dari mandat konstitusi. Namun MK bukanlah eksekutor. Putusan baru akan bermakna jika pemerintah berani mengeksekusi: menata ulang tata ruang, menolak izin rakus ruang, melindungi aktivis lingkungan, dan memastikan hak masyarakat tidak sekadar di atas kertas.

Hingga kini, pengerukan sumber daya alam dan alokasi lahan tanpa tanggung jawab masih lolos dari pengawasan. Bencana menjadi ancaman kemanusiaan yang kian hari kian nyata. Ketika memasuki musim penghujan, air yang turun ke bumi sebagai berkah kembali dituding sebagai kambing hitam. Seolah bencana hadir tanpa sebab, mengabaikan jejak aktivitas dan keputusan manusia. Meninggalkan kerugian bagi ratusan jiwa yang entah bagaimana mereka akan kembali membangun rumah dan kehidupannya. Kerugian ini bukan kebetulan. Bencana ini bukan lahir semata-mata dari alam, ia lahir dari pilihan kebijakan manusia yang tinggal di dalamnya. Jika pembangunan tetap menjadikan alam sebagai korban, kita hanya menunda bencana berikutnya. Bencana itu tak lagi pantas disebut bencana alam, melainkan bencana kebijakan. Sebab untuk memahami bencana, kita tidak bisa hanya menghitung curah hujan atau tinggi gelombang permukaan air laut. Kita harus menghitung seberapa curam jurang ketidakadilan yang membuat sebagian warga tenggelam oleh banjir, sementara sebagian lagi tetap kering dan hidup terjamin. Krisis ekologis adalah cerita tentang siapa yang terdampak, siapa yang diabaikan, dan siapa yang terus mengambil keuntungan. Kini tugas kita adalah menulis ulang sejarah hubungan manusia dengan alam—bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai sesama makhluk yang hidup dari alam dan betapa akal manusia mampu untuk merekonstruksinya sedemikian rupa. Mulai dari level penemuan, kebijakan, hingga pengelolaannya. Bila legitimasi kekuasaan tenggelam dalam keserakahan, harapan pun ikut hanyut dan yang tersisa hanya pertanyaan: mampukah kita menggunakan akal dan kebijaksanaan manusia untuk menjaga alam dari bencana? ■



Mahkamah perlu menegaskan, “jabatan” yang mengharuskan anggota Polri mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023), jabatan tersebut adalah jabatan ASN yang terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial.  
(Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025, hlm. 180)

Pada tatanan praktik, terdapat anggota polisi aktif yang menduduki jabatan-jabatan sipil di luar Polri. Para anggota polisi aktif yang menduduki jabatan tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun. Hal demikian sejatinya bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi, dan meritokrasi dalam pelayanan publik. Dalil-dalil konstusionalitas ini tertuang dalam pokok-pokok permohonan yang dipersoalkan Syamsul Jahidin dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi.

Mahasiswa doktoral sekaligus advokat ini menguji Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan Permohonan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang dilaksanakan di Ruang Sidang Panel MK pada Selasa (29/7/2025). Dalam permohonannya, Pemohon mengungkapkan beberapa jabatan sipil yang diduduki oleh anggota Polri aktif, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN dan Kepala BNPT. Hal demikian tentu merugikan hak konstusional Pemohon sebagai warga negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuan setara dalam pengisian jabatan publik.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian



Syamsul Jahidin selaku pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan pengujian UU Polri, di Ruang Sidang Panel MK, pada Selasa (29/7/2025). Foto: Humas/Panji.

## LAPORAN UTAMA

setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.” Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Menurut Syamsul, pasal yang diujikan tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Dengan adanya ketidakjelasan dari pelaksanaan norma pasal tersebut serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait dengan penjelasan dalam aturan hukum tersebut, hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya secara

definitif. Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hukum dan pemerintahan, sehingga melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan mengabaikan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Norma tersebut, sambung Syamsul, secara substantif menciptakan dwifungsi Polri karena bertindak sebagai keamanan negara dan juga memiliki peran dalam pemerintahan, birokrasi, dan kehidupan sosial masyarakat. Penempatan polisi aktif tersebut melanggar prinsip netralitas Polri serta prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Apabila terdapat anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di luar dari institusi Polri, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip legalitas, asas netralitas, dan asas pemisahan kekuasaan

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan mengganggu independensi fungsi lembaga tertentu.

“Bahwa penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan legislatif bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta prinsip *Trias Politica*. Apabila anggota Polri aktif menjabat sebagai anggota legislatif, maka terjadi percampuran fungsi eksekutif dan legislatif yang melanggar prinsip pemisahan kekuasaan, karena seseorang yang seharusnya melaksanakan hukum malah juga berperan dalam politik,” jelas Syamsul.

Untuk itu, Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri secara permanen dan tidak lagi berstatus sebagai anggota aktif Polri.” Selain itu, Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang dimaknai “Bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum mengundurkan diri atau pensiun tidak dapat secara sah menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”.

### Tak Semua Jabatan ASN

Wakil Menteri Hukum (Wamen-kumham) Edward Omar Sharif Hiariej selaku perwakilan Pemerintah dalam sidang lanjutan uji materiil UU Polri pada Senin (8/9/2025) memberikan keterangan. Bahwa tidak semua jabatan ASN dapat dilakukan pengisian dari anggota Polri, melainkan hanya dalam lingkup “jabatan tertentu” atau “instansi tertentu” yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014).

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Syamsul Jahidin (Pemohon I) dan Christian Adrianus Sihite (Pemohon II) ini, Eddy Hiariej mengatakan terkait jabatan ASN tertentu yang dapat diisi oleh anggota kepolisian tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi. Beberapa jenis penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi tersebut meliputi penugasan di dalam negeri dan luar negeri, dan meliputi jabatan struktural dan fungsional.



Edward Omar Sharif Hiariej Wakil Menteri Hukum mewakili Pemerintah memberikan keterangan pada sidang lanjutan uji Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, Senin (08/09) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

## LAPORAN UTAMA

Sehingga frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut bersifat alternatif atau pilihan yang menjelaskan jenis jabatan di luar kepolisian, yaitu jabatan yang tidak berhubungan dengan kepolisian atau jabatan yang tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri, sehingga bersifat alternatif bukan kumulatif. Anggota Kepolisian yang sudah mengundurkan diri atau pensiun, maka dapat mengisi posisi jabatan di luar Kepolisian yang tidak mempunyai sangkut paut di bidang Kepolisian, seperti jabatan anggota DPR atau jabatan yang tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri seperti jabatan Menteri.

### Penugasan di Luar Struktur Organisasi

Berikutnya, Eddy menerangkan tentang dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Eddy mengungkapkan, UU Polri diundangkan pada 2002 dan saat itu belum terdapat peraturan yang mengatur secara spesifik teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada 2004, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3). Sehingga Pasal 28 ayat (3) UU Polri dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri, telah memenuhi prinsip konsisten, koheren, harmonis, sinkron, dan berkorespondensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan sesuai dengan pengaturan kepegawaian atau ASN.

Kemudian sehubungan dengan dalil para Pemohon tentang Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri memuat frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” merupakan norma yang kabur dan multitafsir, Pemerintah telah membantahnya. Bahwa norma tersebut telah memuat aturan tentang anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan dapat mengisi jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut di bidang Kepolisian, atau dapat mengisi jabatan yang tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri.

“Pemaknaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar Struktur Organisasi demikian telah selaras dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembentuk undang-undang dalam mengatur penugasan anggota Kepolisian di luar struktur organisasi, telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia,” jelas Eddy.

### Legalitas Pengisian Jabatan

Adapun dalam keterangan DPR RI yang disampaikan I Wayan Sudirta pada Senin (15/9/2025), dikatakan bahwa dalam hal ini berlaku asas resiprokal berupa prinsip timbal balik atas legalitas pengisian jabatan oleh anggota Polri/TNI dalam lingkup aparatur sipil negara (ASN). Hal ini telah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) guna menjaga keseimbangan dan kesinambungan dalam pengisian jabatan sesuai dengan tujuan transformasi ASN.

Selain itu terdapat pula sistem merit sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 15 UU ASN. Sistem merit merupakan penyelenggaraan sistem ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi, yakni sebuah sistem politik organisasi yang menempatkan kekuasaan dan posisi diberikan

berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja individu dan bukan berdasarkan atas kekayaan, kelas sosial, atau latar belakang dari keluarga yang bersangkutan. Kelebihan dari sistem ini, dilakukan guna meningkatkan kinerja dan menjamin profesionalisme dari setiap ASN, anggota Polri/TNI yang akan menduduki suatu jabatan.

### Diatur dalam Peraturan Pemerintah

Kemudian terkait dengan pengisian jabatan manajerial oleh anggota Polri dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU ASN yang dibatasi pada tingkat pusat, terhadap ketentuan lebih lanjut jabatan ASN tersebut bagi anggota Polri, jelas I Wayan, tatacara pengisiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 75 UU ASN menyatakan peraturan pelaksana dari UU 5/2014 tentang ASN masih tetap berlaku



Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon saat Sidang Perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil UU Polri, Senin (15/9/2025). Humas/Bay.

## LAPORAN UTAMA

sepanjang tidak bertentangan dengan UU ASN. Oleh karenanya, PP 11/2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah oleh PP 17/2020 tersebut masih menjadi aturan teknis bagi UU ASN.

Dalam menjelaskan pengaturan anggota Polri yang menduduki jabatan manajerial, I Wayan mengungkapkan, perlu pula dicermati Pasal 14 UU ASN dan Pasal 157 PP 11/2017, dan aturan tata cara serta persyaratan pada Pasal 159 PP 11/2017 dan peraturan yang ditetapkan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 160 PP 11/2017 saat ini telah ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 4/2017 tentang penugasan anggota Kepolisian RI di luar struktur organisasinya.

“Apabila mencermati materi muatan aturan ini, maka telah diatur secara lengkap mengenai

penugasan, persyaratan, kepankatan, dan tata cara pembinaan karier, hak dan kewajiban dan lainnya. Berdasarkan pangkat dan jabatan, pengaturan pengisian jabatan ASN yang diisi oleh TNI/Polri telah selaras dengan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002. Maka dapat disimpulkan, anggota Polri diperbolehkan isi jabatan ASN, termasuk anggota Polri yang masih dinas aktif dan anggota Polri yang mengisi jabatan harus memenuhi kriteria persyaratan yang diatur dalam UU 2/2002 dan pemenuhan prinsip merit sistem yang ada dalam ketentuan UU 20/2023,” terang I Wayan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

### Fungsi dan Tugas Kepolisian

Kemudian berkaitan dengan pengisian anggota Polri pada jabatan ASN, I Wayan juga menyebutkan adanya Putusan MK Nomor

15/PUU-XX/2022 yang dapat dijadikan rujukan. Pada putusan tersebut ketentuan *a quo* dimungkinkan selama jabatan ASN diperuntukkan bagi jabatan tinggi madya pada level pemerintahan pusat. Meski pertimbangan MK tersebut mengutamakan terkait UU 5/2014 tentang ASN, DPR RI melihat norma yang sama tersebut masih diatur dalam UU ASN.

Oleh karena itu, anggota Polri dapat memangku jabatan yang ada dalam ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selayaknya jabatan ASN yang menganut netralitas, ketentuan dalam UU 2/2002 juga mengharuskan anggota Polri terbebas dari intervensi politik. Hal ini didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU 2/2002, sementara dalam ketentuan UU ASN prinsip netralitas ASN juga diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 24 ayat (1) huruf b UU ASN.

### Potensi Konflik Kelembagaan

Sementara itu, Soleman B. Ponto dalam keterangan Ahli Pemohon mengungkapkan pandangannya tentang perkara uji materiil Pasal 28 ayat (3) beserta Penjelasan UU Polri, terutama frasa “... atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Menurut Ahli Hukum ini, frasa demikian menimbulkan masalah serius karena membuka peluang penugasan anggota Polri aktif oleh pihak luar tanpa sepengetahuan Kapolri. Bahkan ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dualisme kewenangan, dan potensi penyalahgunaan wewenang, yang berdampak pada integritas Polri sebagai alat negara.

Di samping itu, kondisi demikian juga bertentangan dengan prinsip *single command system* dalam tubuh Polri yang diatur dalam Pasal 11 UU UU Polri. Di dalamnya ditegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh Kapolri. Dengan adanya penugasan Polri tanpa sepengetahuan Kapolri tersebut, berpotensi menimbulkan konflik kelembagaan, misalnya antara Kapolri dengan Menkopolkam, Kapolri dengan kementerian peminta penugasan, dan Polri dengan lembaga-lembaga sipil. Sehingga apabila pola ini dibiarkan, koordinasi keamanan nasional menjadi tidak terkontrol dan berpotensi mengganggu stabilitas negara.

### Diskriminasi Normatif

Berikutnya Soleman menjelaskan, berpedoman pada Pasal 30 UUD 1945, TNI dan Polri adalah alat negara dengan kedudukan setara bahwa TNI bertugas menjaga pertahanan negara, sementara Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun pada praktiknya terdapat perbedaan perlakuan bahwa TNI wajib alih status jika ingin menduduki jabatan sipil yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU 34/2004, sedangkan Polri dapat menduduki jabatan sipil tanpa alih status karena frasa penjelasan pada pasal *a quo*. “Adanya perlakuan berbeda terhadap dua alat negara yang sama-sama diatur konstitusi ini, menimbulkan diskriminasi normatif dan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD



Oce Madril dan M. Rullyandi menjadi Ahli Pemerintah dalam sidang uji materiil UU Polri yang digelar pada Kamis (25/9/2025) di Ruang Sidang Pleno MK.

1945 tentang kesetaraan di hadapan hukum,” jelas Soleman.

### **Ketidakseimbangan Kesempatan Berkontestasi**

Selanjutnya dalam keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon yaitu Stepanus Febyan Babaro, menceritakan pengalamannya saat menemui permasalahan atau dampak dari keberadaan polisi aktif yang menduduki jabatan sipil. Sebagai warga negara Indonesia, ia memiliki kemampuan khusus dalam bidang informasi teknologi dan investigasi dugaan tindak pidana korupsi. Namun kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam berkontestasi ini telah ditutup dan diisi oleh pejabat-pejabat dari instansi Polri.

“Berdasarkan pengalaman saya, terdapat ketidakseimbangan perlakuan kesempatan berkontestasi dan kesempatan masuk dalam pemerintahan yang sejatinya keinginan saya mengabdikan untuk negeri ini. Hal ini menciptakan rasa ketidakadilan, memperburuk kondisi sosial ekonomi yang membuat terdampak, karena kehilangan kesempatan adil dan transparan,” ungkap Stepanus kepada Mahkamah.

### **Mengantisipasi Konflik Kepentingan**

Dalam sidang mendengarkan keterangan Ahli Pemerintah pada Kamis (25/9/2025), Oce Madril mengatakan pada tataran normatif, konflik kepentingan didefinisikan sebagai

kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan tersebut, sambung Oce, konflik kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan, harus direspons sesuai dengan ketentuan Pasal 42 s.d. Pasal 45 UU AP. Pada pokoknya, ketentuan tersebut telah melarang pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan untuk menetapkan atau melakukan keputusan/tindakan. UU AP memperjelas, yang dilarang adalah pengambilan keputusan yang menimbulkan konflik kepentingan. Dengan kata lain, keadaan/posisi/status seseorang tidak bisa dikatakan “memiliki konflik kepentingan” sepanjang tidak melakukan keputusan/tindakan untuk kepentingan pribadi maupun menguntungkan diri sendiri yang berhubungan dengan jabatannya.

Pada dasarnya, sambung Oce, konflik kepentingan dapat menimpa siapa saja yang memiliki jabatan di pemerintahan. Sehingga tidak tepat menyatakan, seolah-olah hanya anggota Kepolisian yang menjabat

di pemerintahan yang akan terkena konflik kepentingan. Padahal konflik kepentingan dapat menimpa siapa saja di pemerintahan. Oleh karenanya, UU AP telah mengatur cara mencegah dan mengantisipasinya serta konflik kepentingan tersebut harus dikelola agar tidak sampai menjadi perbuatan melanggar hukum.

“Pengelolaan konflik kepentingan itu didasarkan pada UU AP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Dalam hal terjadi situasi konflik kepentingan aktual, pejabat pemerintahan tertentu wajib mendeklarasikannya kepada atasan pejabat. Untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan aktual, setiap pejabat pemerintahan tertentu wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait dengan konflik kepentingan potensial secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permenpan RB 17/2024,” terang Oce yang merupakan Ahli Hukum UGM.

### **Penguatan Reformasi Kelembagaan**

Selain itu Pemerintah juga menghadirkan Muhammad Rullyandi sebagai Ahli. Rullyandi berpandangan reformasi kelembagaan Polri dalam UU Polri merupakan amanah tuntutan reformasi. Tujuannya sebagai penguatan pemberdayaan kelembagaan Polri, baik secara struktural, instrumental, maupun kultural.

Dalam konteks Polri sebagai bagian dari alat negara dan pengembalian fungsi kelembagaan di bidang pemerintahan, maka pengaturan menduduki jabatan di luar kepolisian, yang tidak ada sangkut pautnya dengan Polri dapat diisi dengan mengundurkan diri atau pensiun dari kedinasan Polri. Sementara yang ada sangkut pautnya dengan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Polri atau dengan penugasan Kapolri telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Polri.

Ditegaskan Rullyandi, pembentuk undang-undang menempatkan arah tujuan dan penguatan reformasi kelembagaan Polri untuk dapat menempatkan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dengan ditugaskan oleh Kapolri atau sesuai dengan sangkut paut tugas-tugas Polri di bidang pemerintahan, sepanjang berkenaan dengan jabatan aparatur sipil negara maupun yang terdapat pada keadaan yang tidak mendapat penugasan Kapolri untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri.

“Maka perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan,

## LAPORAN UTAMA

tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Dengan demikian rumusan norma Pasal 28 ayat (3) batang tubuh UU Polri dan Penjelasannya tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak terdapat *contradictio in terminis*,” tegas Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Jayabaya ini.

### Kehilangan Kesempatan

Selanjutnya Arista Hidayatul Rahmansyah sebagai Saksi yang dihadirkan Pemohon mengungkapkan kesaksiannya bahwa pada 19 Mei 2025 dirinya menyaksikan ada seorang anggota Polri aktif berbintang dua yang dilantik sebagai Sekjen DPD RI. Kemudian anggota itu mendapatkan kenaikan pangkat menjadi bintang tiga saat menjabat pula sebagai Sekjen DPD RI, yang notabene instansi legislatif yang berbasis politik.

“Akibat hal ini saya kehilangan kesempatan untuk ikut berkontestasi untuk mengabdikan untuk negeri yang saya cintai ini melalui DPD RI, karena posisi tersebut sudah diisi oleh pejabat Polri yang masih aktif dan pasti masih menerima gaji dari Polri dan instansi sekarang yang diduduki. Bahkan hal ini mungkin menutup kesempatan bagi rekan-rekan saya lain yang

juga memiliki semangat yang sama mengabdikan untuk negeri, dengan ikut berkontestasi menjadi Sekjen DPD RI yang sebenarnya memiliki potensi dan kompetensi relevan, yang sekarang faktanya diduduki oleh anggota Polri aktif,” ujar Arista.

### Pengisian Anggota Polri Duduki Jabatan di Luar Kepolisian

Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang dilaksanakan pada Kamis (13/11/2025) disebutkan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum Mahkamah yang dibacakan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dijelaskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sama sekali tidak memperjelas norma Pasal 28 ayat (3) UU Polri yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan terhadap norma dimaksud. Terlebih, adanya frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” telah mengaburkan substansi frasa “setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian” dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri. Perumusan yang demikian

berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengisian bagi anggota Polri yang dapat menduduki jabatan di luar kepolisian dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi karier ASN yang berada di luar institusi kepolisian.

Oleh karenanya, Mahkamah menilai dalil hukum Pemohon yang menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tersebut, telah menimbulkan kerancuan dan memperluas norma pasal *a quo*. Dengan demikian, ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum

sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah ternyata tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap Hakim Konstitusi Ridwan membacakan pertimbangan hukum Mahkamah. ■

(SRI PUJIANI/N. ROSI/FAUZAN F.)



Ketua MK Suhartoyo mengucapakan Amar Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menguji UU Polri.

**Proses persidangan pemeriksaan pengujian materiil UU Polri diwarnai ragam pendapat para pihak. Berikut cuplikan pendapat Presiden (Pemerintah), DPR RI, dan pendapat ahli.**



### **Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej**

Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri telah memberikan pengaturan yang jelas yaitu dalam hal anggota Polri yang telah pensiun atau mengundurkan maka dapat mengisi jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut di bidang kepolisian, atau dapat mengisi jabatan yang tidak berdasarkan penugasan oleh Kapolri. Pemaknaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi telah selaras dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pembentuk undang-undang dalam mengatur penugasan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di luar struktur organisasi juga telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia," kata Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, saat menyampaikan keterangan Presiden/Pemerintah dalam sidang pleno di MK, Senin (8/9/2025).



### **Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta**

Berdasarkan penafsiran hukum secara gramatikal norma ketentuan Pasal 28 ayat (3) UU Polri, syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian harus dilaksanakan agar anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian, yaitu terhadap jabatan yang tidak memiliki sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan atas penugasan dari Kapolri. Kemudian, terhadap penafsiran hukum tersebut timbul pertanyaan, sebagaimana terkait dengan permasalahan perkara *a quo*, yaitu apakah terhadap jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian atau berdasarkan

penugasan dari Kapolri harus mengundurkan diri atau pensiun juga dari dinas kepolisian?

"Bahwa berdasarkan penalaran hukum keterlibatan makna, maka ketentuan mengenai pengunduran atau pensiun dari dinas kepolisian tersebut tidak diberlakukan terhadap anggota Polri aktif yang mengisi jabatan di luar Polri yang memiliki sangkut paut dengan tugas kepolisian atau berdasarkan penugasan dari Kapolri," tegas I Wayan Sudirta saat menyampaikan keterangan DPR RI dalam sidang pleno di MK, Senin 15 September 2025.

### **Ahli Pemerintah, Muhammad Rullyandi**

Pembentuk Undang-Undang menempatkan arah tujuan dan penguatan reformasi kelembagaan Polri untuk dapat menempatkan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri dengan ditugaskan oleh Kapolri atau sesuai dengan sangkut paut tugas-tugas Polri di bidang pemerintahan sepanjang berkenaan dengan jabatan ASN maupun yang terdapat pada keadaan yang tidak mendapat penugasan Kapolri untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian dengan syarat mengundurkan diri atau pensiun dari dinas Polri seyogianya dapat dicermati, khususnya pada bagian pokok pikiran Penjelasan Umum Alinea Keempat yang menyatakan bahwa perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas telah menghadirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Polri yang menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sehingga demikian rumusan norma Pasal 28 ayat (3) Batang Tubuh UU Polri dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak terdapat *contradictio in terminis*.

"Ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Polri tidak bertentangan dengan aturan induk penempatan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999



tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 dan Peraturan Kepolisian Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di luar struktur organisasi," jelas Muhammad Rullyandi dalam sidang pleno di MK, Kamis (25/09/2025).

**Ahli Pemohon, Soleman B. Ponto**

Pasal 28 ayat (3) UU Polri jelas dan tegas, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun untuk menduduki jabatan di luar Kepolisian. Namun, penjelasan pasal ini justru menambahkan frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri yang menimbulkan konsekuensi berbeda dan membuka celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar kepolisian tanpa alih status, hal ini membuka peluang interpretasi yang bermasalah. Frasa ini dapat diartikan bahwa Polri aktif dapat ditempatkan di luar struktur tanpa atau dengan penugasan resmi dari Kapolri. Interpretasi ini bertentangan dengan prinsip dasar bahwa semua penempatan Polri di luar struktur, baik diketahui atau tidak diketahui Kapolri harus melalui alih status atau pensiun terlebih dahulu.

TNI dan Polri sama persis karena dua-duanya diatur oleh Undang-Undang Dasar, kemudian untuk alih status TNI sudah jelas diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI, sedangkan untuk Polri juga sama, untuk menuju ASN di luar Polri, Pasal 28 ayat (3) menyatakan bahwa Polri aktif harus alih status, tetapi yang menjadi masalah adalah penjelasan yang membuka celah Polri aktif bisa masuk ke ASN, yang masih berstatus alat negara.

"Frasa tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka dualisme komando, dan mengganggu prinsip *single command system*," tegas Soleman dalam sidang pleno di MK, Senin 15 September 2025.



**KUTIPAN AMAR PUTUSAN  
NOMOR 114/PUU-XXIII/2025**

Putusan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Pemohon:**

Syamsul Jahidin (Pemohon 1)  
Christian Adrianus Sihite (Pemohon 2)

**Pengucapan Putusan:**

13 November 2025

**Amar Putusan**

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**PUTUSAN SELAMA DESEMBER 2025**

**DIKABULKAN**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	28/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Gerakan Satu Visi, dkk	Mengabulkan untuk Sebagian	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**MENOLAK**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	142/PUU-XXII/2024	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Syahril Japarin	Menolak untuk seluruhnya	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
2	161/PUU-XXII/2024	Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Hotasi D.P Nababan	Menolak untuk seluruhnya	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

3	37/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Agusta Dwi Santoso, dkk	Menolak	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
---	-------------------	--	-------------------------	---------	------------------	------------------------------

**TIDAK DAPAT DITERIMA**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	215/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Cecilia Masidin	Tidak Dapat Diterima	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

**DITARIK KEMBALI**

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	182/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Kevin Gorga Kennedy Hutagalung, dkk.	Ditarik Kembali	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

2	219/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Doris Manggalang Raja Sagala	Ditarik Kembali	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
3	221/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	Syamsul Jahidin	Ditarik Kembali	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>
4	229/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sigit Yulianto	Ditarik Kembali	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

### GUGUR

No	Nomor Perkara	Pokok Permohonan	Pemohon	Amar Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	220/PUU-XXIII/2025	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Ahmad Rizaldi	Gugur	17 Desember 2025	<a href="#">Klik Putusan</a>

## PARAMETER PENENTUAN ROYALTI DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Akhirnya permohonan para musisi tentang uji materiil UU Hak Cipta dikabulkan sebagian oleh MK. Dalam putusan tersebut, Mahkamah mengabulkan sejumlah poin permohonan Pemohon terkait royalti dan sanksi pidana dalam UU Hak Cipta.

**B**erangkat dari kasus yang dialami Agnezmo dalam gugatan Ari Bias selaku pencipta dari lagu "Bilang Saja", yang berujung keharusan ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar, mendorong Tubagus Arman Maulana atau dikenal Armand Maulana, Nazriel Irham atau akrab disapa Ariel, bersama 27 musisi lainnya mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) ke Mahkamah Konstitusi.

Para penyanyi dan pencipta musik ini menyadari bahwa keberlakuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta berpotensi merugikan hak konstitusionalnya. Sederhananya, para Pemohon dalam Permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 ini mempertanyakan dan meminta kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran yang lebih luas berkaitan dengan mekanisme yang harus diterapkan oleh pelaku pertunjukan dalam meminta izin secara langsung kepada



Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi Enny Nurbanningsih dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memimpin jalannya sidang pendahuluan Uji UU Hak Cipta, Kamis (24/04) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

pencipta lagu untuk menampilkan ciptaan lagu suatu pertunjukan.

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan, "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Kemudian Pasal 23 ayat (5) berbunyi, "Setiap Orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Selanjutnya, Pasal 81 UU Hak Cipta mengungkapkan, "Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2)."

Kemudian, Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menegaskan, "Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."

Pasal 113 ayat (2) berbunyi "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

Kuasa Hukum para Pemohon, Panji Prasetyo, dalam Sidang Pendahuluan, pada Kamis (24/4/2025), mempersoalkan kepastian hukum dari berlakunya pasal-pasal yang diuji tersebut. Sebab pada praktiknya, pasal-pasal tersebut kerap digunakan pihak-pihak lain dengan penafsiran yang berbeda-beda. Dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk penggunaan hak ekonomi pertunjukan (*performing rights*), pencipta berhak untuk mendapatkan imbalan yang wajar berupa royalti, meskipun penggunaan hak ekonomi pertunjukan tersebut dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Sehingga royalti tersebut harus dibayarkan oleh pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Sementara itu, dalam Pasal 87 UU Hak Cipta secara lebih khusus diatur mengenai mekanisme bahwa pencipta hanya dapat memperoleh hak ekonominya dan menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Kemudian para Pemohon menyebutkan, tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bekerja dengan mekanisme pengguna suatu ciptaan membayarkan royalti untuk pencipta melalui LMKN, yang kemudian akan meneruskannya kepada LMK untuk didistribusikan kepada pencipta yang merupakan anggota dari LMK tersebut. Pemungutan royalti atas *performing rights* demikian sudah menjadi *common practice* (kebiasaan umum).

Dengan kata lain, penyelenggara acara pertunjukan (*event organizer*) bertanggung jawab sebagai pengguna untuk membayar royalti atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe. Konsekuensi dari keanggotaan ini yakni beralihnya wewenang pengelolaan hak ekonomi kepada LMK, sehingga dalam setiap tindakan hukum terkait pengelolaan maupun penegakan hak ekonomi atas karya cipta, pencipta sudah memberikan izin digunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan saat pencipta tersebut menjadi seorang anggota LMK.

#### Sistem *Blanket License*

Menurut para Pemohon, sistem *blanket license* yang diterapkan di Indonesia sangat masuk akal, karena untuk memaksimalkan nilai ekonomi, tidak mungkin bagi pencipta untuk mengawasi semua pertunjukan musik yang diadakan di Indonesia, apalagi untuk menagih royalti *performing rights* satu per satu dari penggunaan yang mungkin terjadi ratusan hingga ribuan kali pada waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Dengan diterapkannya sistem ini, tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan berkepastian hukum. Akan tetapi menurut Pemohon, pada realitanya, hal yang diamanatkan dalam UU Hak Cipta belum dapat terwujud karena masih banyak polemik dan gejolak khususnya terkait sistem perizinan dan royalti sebagai akibat dari inkonsistensi dalam pelaksanaan undang-undang dan/atau kekeliruan dalam penafsirannya.

Untuk itu, dalam petitumnya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kewajiban untuk tetap membayar royalti atas penggunaan secara komersial ciptaan tersebut; menyatakan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta konstitusional sepanjang frasa "Setiap Orang" dimaknai sebagai "Orang atau badan hukum sebagai Penyelenggara Acara Pertunjukan" kecuali apabila diperjanjikan berbeda oleh pihak terkait mengenai ketentuan pembayaran royalti, dan sepanjang dimaknai bahwa pembayaran royalti dapat dilakukan sebelum dan sesudah dilakukannya penggunaan komersial suatu ciptaan dalam suatu pertunjukan; menyatakan Pasal 81 UU Hak Cipta konstitusional sepanjang dimaknai untuk Penggunaan Secara Komersial dalam suatu Pertunjukan tidak diperlukan lisensi dari Pencipta dengan kewajiban untuk membayar royalti untuk Pencipta melalui LMK; menyatakan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta konstitusional sepanjang tidak dimaknai Pencipta, Pemegang Hak Cipta ataupun Pemilik Hak Terkait juga dapat melakukan mekanisme lain untuk memungut royalti secara non-kolektif dan/atau memungut secara diskriminatif; serta menyatakan ketentuan huruf f dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta inkonstitusional dan tidak berkekuatan hukum.

#### T'Koes Band: Bayar Royalti Melalui LMK

Persoalan serupa juga diajukan oleh lima pelaku pertunjukan yang tergabung dalam grup musik Terinspirasi Koes Plus atau T'Koes Band serta Saartje Sylvia, pelaku pertunjukan



Para Kuasa Hukum dari T'Koes Band menjelaskan Pokok Permohonannya pada Sidang Pendahuluan Uji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kamis (24/04) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/Ifa.

ciptaan yang dijuluki sebagai Lady Rocker. Dalam Sidang Pendahuluan Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 ini, T'Koes Band menyatakan bahwa pihaknya kerap menampilkan lagu-lagu lawas yang dulu dinyanyikan orang lain seperti Koes Plus, D'Mercys, hingga Everly Brothers dan The Beatles. Namun kemudian dilarang untuk mempertunjukan lagu-lagu dari Koes Plus per 22 September 2023 melalui para ahli waris dari Koes Plus.

Menurutnya, hal tersebut membuktikan penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta telah merugikan para Pemohon dan ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin. Padahal, para Pemohon telah meminta license dan/atau membayar royalti kepada LMK di Indonesia. Bahkan pihaknya juga telah melakukan pendekatan dengan menyerahkan sejumlah nominal uang tertentu kepada sebagian ahli waris

Koes Plus walaupun mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh karenanya, dalam petitemnya para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta konstitusional apabila dimaknai "*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) f tidak memerlukan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan melaksanakan kewajibannya membayar Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).*" Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 113 ayat (2) konstitusional sepanjang frasa "*tanpa hak dan/tanpa izin sebagaimana*

*Pasal 9 ayat (1) huruf f*" dimaknai "*bahwa Pengguna dengan itikad buruk tidak melaksanakan kewajibannya dalam pemenuhan hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)/Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)*".

#### **Pidana Upaya Terakhir**

Pada Sidang Lanjutan kedua permohonan ini pada Senin (30/6/2025) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR RI dan Pemerintah/Presiden, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu menyampaikan bahwa UU Hak Cipta merupakan *administrative penal law*. Artinya, pidana menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga penyelesaian sengketa primer menggunakan jalur perdata seperti arbitrase/pengadilan niaga atau mediasi.

"Tuntutan pidana hanya dapat diajukan jika upaya perdata gagal vide Pasal 95 ayat (4)

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014," ujar Razilu di hadapan para hakim konstitusi di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Dia menjelaskan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta secara tegas mewajibkan mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait (selain pembajakan) sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Alternatif penyelesaian sengketa/mediasi ini harus dilakukan secara resmi dan oleh badan resmi yang diakui oleh pemerintah seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta dituangkan di dalam berita acara mediasi di dalam pelaksanaannya.

Alternatif penyelesaian sengketa/mediasi sering disalahartikan, pada umumnya masyarakat



Razilu selaku Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang mewakili pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji Undang-Undang tentang Hak Cipta, Senin (30/06) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

menganggap somasi merupakan bentuk dari mediasi, sedangkan kedua hal tersebut berbeda. Hasil kesepakatan mediasi harus dituangkan dalam berita acara mediasi baik untuk mediasi yang mencapai kata sepakat maupun tidak, karena akan menjadi landasan hukum apakah perkara pidananya akan berlanjut atau tidak. Pada dasarnya, Pemerintah menyatakan ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang itu sendiri. Tujuan dari norma ini guna memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan secara komersial. Sementara jika pelanggaran hak cipta dan hak terkait (*Neighboring Rights*) dilakukan bukan untuk tujuan komersial (misalnya untuk penggunaan pribadi), maka tidak dikenakan sanksi pidana, tetapi sanksi perdata.

#### **LMKN Sarana Pengelolaan Hak Ekonomi**

Dalam sidang dengan agenda mendengar keterangan Pihak Terkait pada Rabu (10/7/2025), Ketua LMKN, Dharma Oratmangun, mengatakan akar dari permasalahan tata kelola royalti di Indonesia adalah pengguna yang tidak patuh hukum. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pencipta maupun pelaku pertunjukan, karena tidak mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku sehingga jauh dari kata "sejahtera".

"Kita berargumentasi dengan dalil-dalil di sidang ini tidak akan maksimal manfaatnya jika pengguna tidak mau membayar royalti dan ini fakta. Mereka telah membuat potensi kerugian triliunan rupiah menjadi hanya tak sampai 100 miliar rupiah dari analog yang kita peroleh," ujar Dharma.

Menurutnya, ada 100 penyelenggara acara atau *event organizer* (EO) termasuk pengusaha-pengusaha tidak mau membayar royalti. Apalagi pemanfaatan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial di wilayah Indonesia sangat luas cakupannya, tidak dimungkinkan bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait untuk secara langsung melaksanakan pemberian lisensi atas hak-hak yang dimilikinya, apalagi jika terjadi permasalahan hukum. Karena itu, kata Dharma, sangat dibutuhkan LMK/LMKN sebagai satu-satunya sarana pengelolaan hak ekonominya.

Dharma menjelaskan LMKN merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk merepresentasikan kepentingan para pemilik hak dalam pengelolaan royalti atas hak cipta di bidang lagu dan/atau musik. Pemerintah membentuk LMKN dan memberikan izin operasional kepada 16 LMK yang masing-masing terdiri dari 5 LMK Pencipta, 5 LMK Hak Terkait Produser Fonogram, dan 6 LMK Hak Terkait Pelaku Pertunjukan. LMKN menetapkan sistem distribusi atas royalti yang berhasil dihimpun dilakukan secara hybrid. Dalam hal perhitungan besaran distribusi royalti, LMKN menerima laporan dari perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna komersial. Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian royalti LMK-LMK dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi. Seluruh pedoman penetapan, penarikan, dan pendistribusian royalti diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh LMKN.



Ketua Departemen Hukum PAPPRI Marcell Siahaan (Tengah) mengikuti sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Rabu (10/07) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.

#### **Kegagalan Penerapan Norma**

Sementara itu, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI) yang diwakili Ketua Departemen Hukum, Marcellius Kirana Hamonangan atau akrab disapa Marcell Siahaan, mengatakan ada kegagalan penerapan norma UU Hak Cipta karena perbedaan penafsiran. Sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut khususnya ketentuan penggunaan ciptaan dalam pertunjukan serta mekanisme pembayaran royalti atau imbalan melalui LMK tidak memenuhi unsur kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, bahkan membuka ruang kriminalisasi meskipun royalti telah dibayarkan melalui sistem yang resmi.

"Kami juga perlu menegaskan bahwa saat ini telah terjadi kegagalan dalam penerapan norma hukum hak cipta, khususnya terhadap pelaku pertunjukan akibat keberadaan sejumlah

ketentuan yang multitafsir dan diterapkan secara represif," kata Marcell yang juga penyanyi/musikus.

PAPPRI dengan tegas memandang ancaman pidana terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti melalui LMK merupakan bentuk kemunduran regulatif. Sebab, hal itu bertentangan dengan semangat kolektivitas dalam pengelolaan hak cipta, prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, dan cita hukum untuk menciptakan industri musik yang adil, tertib, dan berkelanjutan di Indonesia.

#### **Kehilangan Kontrol Atas Karya Cipta**

Sedangkan, Satriyo Yudi Wahono atau lebih dikenal Piyu Padi yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesi (AKSI) menentang penafsiran yang menyatakan penyelenggara pertunjukan tidak perlu lagi meminta izin

langsung kepada pencipta lagu/musik, cukup dengan membayar royalti kepada LMK. Penafsiran ini melemahkan posisi hukum pencipta sebagai pemilik hak eksklusif sehingga para pencipta kehilangan kontrol atas karya ciptaannya sendiri.

“Dengan mengatur bahwa para pemilik hak dapat memberikan lisensi langsung (*direct license*) atau melaksanakan haknya sendiri, Pasal 81 UU Hak Cipta mencegah sistem sentralistik yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu,” tutur Piyu yang juga merupakan gitaris grup band Padi.

Menurutnya, sistem lisensi langsung memberikan ruang bagi pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk menjalankan haknya secara langsung atau melalui pihak lain, kecuali telah diperjanjikan berbeda. Bagi para pencipta yang merasa haknya belum dipenuhi oleh LMK atau sistem kolektif, Pasal 81 UU Hak Cipta memberi jalan untuk bertindak secara individual yang tentu sesuai koridor hukum.

### Larangan dan Somasi

Hendra Samuel Simorangkir atau yang dikenal Sammy Simorangkir bersama Lestiani atau akrab disapa Lesti Kejora menjadi Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam permohonan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada Selasa (22/7/2025). Dalam keterangannya, Sammy mengatakan pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Kerispatih, kecuali jika bersedia membayar Rp5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan pihak Kerispatih yang dia duga kuat dilakukan atas permintaan Badai, sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Dia melanjutkan situasi ini semakin rumit ketika Badai keluar dari Kerispatih. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, Badai justru melayangkan somasi kepada Kerispatih, dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Kerispatih dan



Sammy Simorangkir dan Lesti Kejora saat menjadi saksi pemohon pada sidang lanjutan pengujian materiil UU Hak Cipta, Selasa (22/07) di Ruang Sidang MK. Foto Humas/Ifa.



Marcell Siahaan (kedua kanan) selaku Pihak Terkait, Armand Maulana (ketiga kanan) selaku Pemohon hadir pada sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 Pengujian Materiil UU Hak Cipta, Rabu (17/12/2025). Foto Humas/Bay.

juga Sammy secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya.

Larangan dimaksud tidak hanya disampaikan secara informal, tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung, di mana Badai menyodorkan draf perjanjian tertulis kepada Sammy dan kepada pihak Kerispatih. Inti dari perjanjian tersebut adalah apabila Sammy atau Kerispatih ingin menyanyikan lagu-lagu ciptaan Badai, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10 persen dari honorarium atau pendapatan *off-air*, yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut.

“Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain termasuk pihak yang turut membesarkan dan mempopulerkan lagu berasal dari Badai sendiri, bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti,” ucap Sammy.

Sementara itu, Lesti mengaku menerima surat somasi dari kuasa hukum Yonni Dores, pencipta lagu berjudul “Ranting” pada 1 Maret 2025. Hal itu disebabkan Lesti pernah membawakan lagu tersebut sekitar 2016-2018 atas permintaan pihak penyelenggara acara sebagai bagian dari daftar lagu yang disepakati. Namun, justru berujung ancaman pidana dan gugatan perdata karena ketentuan UU Hak Cipta yang multitafsir.

Lesti mengaku memang tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan. Sebagai penyanyi profesional, Lesti menyebut hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundangnya, tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersial yang menjadi dasar perhitungan royalti, seperti jumlah penonton,

harga tiket, atau skala dan kategori acara sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku.

Selain itu, Lesti menyebut somasi dan laporan pidana yang dibuat pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Menurut Lesti, jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional.

#### Tafsir Baru Norma

Setelah melalui beberapa persidangan, MK pada akhirnya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Armand Maulana, Ariel, bersama 27 musisi lainnya yang tergabung dalam Gerakan Satu Visi. Dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tersebut, Mahkamah memberikan tafsir baru pada aturan mengenai pihak yang dapat menggunakan ciptaan secara komersial dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, aturan pemberian imbalan royalti dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, dan aturan sanksi pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta.

Dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk penyelenggara pertunjukan secara komersial”. Kemudian, Mahkamah juga menyatakan frasa

“huruf f” dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dalam penerapan sanksi pidana dilakukan dengan terlebih dahulu menerapkan prinsip *restorative justice*”.

Mahkamah menilai sebagian dari norma tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil dan melanggar hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Lebih jelas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan dalam konteks hak cipta, maksud frasa “Setiap Orang” dalam norma Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari pengertian “orang” yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta, yaitu orang perseorangan atau badan hukum.

Dengan rumusan pengertian tersebut menunjukkan, setiap subjek hukum baik orang perseorangan, kumpulan orang, ataupun badan hukum dapat melakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK.

Apabila dikaitkan dengan pemahaman secara harfiah, frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta pada pokoknya menunjuk pada siapapun yang menjadikan suatu pertunjukan dapat terselenggara.

Oleh karena pemahaman yang demikian maka frasa “Setiap Orang” dalam Pasal 23 ayat

(5) UU Hak Cipta berpeluang terjadinya multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam penerapannya terkait dengan siapa yang berkewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial, mengingat suatu pertunjukan setidaknya terdiri dari pihak penyelenggara dan juga pelaku pertunjukan. Dalam konteks persoalan ini, Mahkamah dalam batas penalaran yang wajar berpendapat bahwa nilai keuntungan suatu pertunjukan yang diselenggarakan secara komersial ditentukan oleh jumlah penjualan tiket pertunjukan tersebut. Adapun pihak yang mengetahui secara rinci jumlah penjualan tiket dalam suatu pertunjukan adalah pihak penyelenggara pertunjukan.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pihak yang seharusnya membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK ketika dilakukan penggunaan ciptaan dalam suatu pertunjukan secara komersial adalah pihak penyelenggara pertunjukan. Demikian pula halnya untuk pembayaran royalti bagi penggunaan hak cipta untuk pertunjukan secara komersial yang telah memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak memberikan kuasa kepada LMK. Dengan demikian, frasa ‘Setiap Orang’ dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta harus dimaknai ‘termasuk penyelenggara pertunjukan,’” tegas Enny.

#### Parameter Imbalan yang Wajar

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Mahkamah menilai bahwa frasa “imbalan yang

wajar” dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta telah memberikan ruang penafsiran dan ketidakpastian hukum mengenai apa yang dimaksud imbalan atau royalti yang wajar tersebut. Oleh karena itu, perlu penegasan terkait parameter imbalan yang wajar dimaksud harus mengacu pada tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang dengan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Enny menyebut imbalan atas penggunaan ciptaan yang dimaksud pun tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat untuk dapat mengekspresikan dan menikmati hasil karya ciptaan secara mudah dan terjangkau. Ketentuan ini harus pula dijalankan sesuai dengan pemberlakuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, sepanjang penyelenggara pertunjukan dan pelaku pertunjukan memiliki itikad baik. Selain itu, untuk melakukan penghimpunan royalti, LMK atau nama lain wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi haknya sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan prinsip keadilan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu segera mengatur perihal royalti atau imbalan yang terukur dan proporsional serta tidak memberatkan pengguna ciptaan dan masyarakat pada umumnya.

#### Pendekatan Keadilan Restoratif

Selanjutnya Mahkamah menegaskan dalam pertimbangan hukumnya terkait dengan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Bahwa pada dasarnya pasal tersebut merupakan norma sekunder yang mengikuti pengaturan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h

yang menentukan pencipta atau pemegang hak cipta pada pokoknya memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pertunjukan ciptaan; komunikasi ciptaan.

Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta karena menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, haruslah mengedepankan sanksi administratif dan mekanisme keperdataan, dibandingkan sanksi pidana. Hal tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana yang meletakkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Adapun tujuan utama penyelesaian secara administrasi dan perdata adalah untuk menyelesaikan sengketa, melindungi hak individu, dan memberikan pemulihan serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah memahami kehendak para Pemohon yang menginginkan agar frasa "huruf f" dalam rumusan Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 dihapus sehingga Pasal 9 ayat (1) huruf f yang khusus mengatur mengenai pertunjukan ciptaan sebagai salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, dikecualikan dari ketentuan pidana penjara dan/atau pidana denda pada Pasal 113 ayat (2). Namun demikian, penerapan sanksi pidana seharusnya menjadi alternatif terakhir. Hal tersebut tidak hanya berlaku terhadap pelanggaran hak

ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam pertunjukan ciptaan pada Pasal 9 ayat (1) huruf f saja, namun juga terhadap pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan penggunaan ciptaan secara komersial. Jikapun mediasi dan langkah non litigasi lainnya telah ditempuh namun tidak ada penyelesaian maka didahulukan sanksi administratif, sebelum pemberlakuan sanksi pidana.

#### **Waktu Pembayaran Royalti**

Kemudian Mahkamah menjelaskan bahwa norma Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014, pada dasarnya tidak membatasi dan tidak pula membebaskan kapan pembayaran royalti dilakukan. Hal tersebut mengingat Pasal 23 ayat (5) UU 28/2014 yang menggunakan mekanisme *blanket license* adalah berbeda dengan *direct license*. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak maka pemerintah dan LMK perlu membuat aturan yang jelas dan rinci perihal pembayaran royalti dalam suatu pertunjukan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mempengaruhi praktik suatu pertunjukan, sehingga dapat ditentukan waktu yang tepat untuk dilakukan pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMK disertai jangka waktu/batas waktu yang diberikan bagi pengguna ciptaan, dengan tetap melindungi hak dari pencipta atau pemegang hak cipta.

#### **Peningkatan Kinerja LMK**

Selain itu, Mahkamah juga mencermati terkait kinerja LMK yang harus ditingkatkan agar dapat menjamin pendistribusian royalti kepada pencipta

atau pemegang hak cipta secara tepat waktu, adil, dan transparan. Mahkamah menyontohkan dengan cara LMK dapat membuat prosedur serta batas waktu pembayaran royalti, baik sebelum ataupun sesudah pertunjukan, dan juga pendistribusiannya kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang perlu menyusun suatu sistem pemungutan royalti kolektif melalui LMK atau nama lain yang lebih sederhana agar efektif dan efisien. Apalagi seiring dengan kemajuan teknologi dan era digital, maka penting pula untuk mempertimbangkan integrasi suatu sistem berbasis database digital yang memudahkan akses dan proses perizinan penggunaan ciptaan dan juga pemungutan royalti, termasuk pendistribusiannya.

#### **Mutatis Mutandis**

Sementara itu terhadap Permohonan Nomor 37/PUU-XXIII/2025 yang dimohonkan lima pelaku pertunjukan yang tergabung dalam grup musik Terinspirasi Koes Plus atau T'Koes Band serta Saartje Sylvia, pelaku pertunjukan ciptaan yang dijuluki sebagai Lady Rocker, Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap penerapan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta yang dinilai telah merugikan para Pemohon.

Bahwa sejatinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 9 ayat (2) UU 28/2014, telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah telah mempertimbangkan ihwal konstitusionalitas pasal tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

28/PUUXXIII/2025 sepanjang berkenaan dengan Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mutatis mutandis berlaku untuk permohonan dalam putusan *a quo* sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **Telah Kehilangan Objek**

Kemudian terhadap konstitusionalitas norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 telah melakukan pemaknaan norma dalam frasa "huruf f" yang terkandung dalam norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014. Oleh karena itu, substansi norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku adalah tidak sama lagi dengan norma yang diajukan oleh para Pemohon sebagai objek permohonan, karena telah dimaknai lain oleh Mahkamah. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 113 ayat (2) UU 28/2014 adalah telah kehilangan objek dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

#### **Pendapat Berbeda**

Dalam kedua putusan tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Menurut Daniel, Mahkamah seharusnya merumuskan pedoman atas isu hukum yang dimohonkan para Pemohon sekaligus mendorong pembentuk undang-undang *in casu* DPR dan Pemerintah untuk menata kembali UU Hak Cipta. ■

(MIMI KARTIKA/SRI PUJIANTI)

## MEMAHAMI KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia



Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menggelar kuliah umum dengan tema "Peran MK dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", Sabtu (29/11/2025). Kegiatan digelar bagi mahasiswa magister hukum dan program doktor dengan narasumber Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Foto Humas/Istimewa.

Edukasi Konstitusi di SMA Kristen Barana'



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foeckh dalam kegiatan MK Goes to School, di SMA Kristen Barana, Toraja Utara pada Jumat (5/12/2025). Foto Humas.

Konstitusionalisme Digital dan Dinamika Sistem Pemilu Jadi Isu Konferensi Nasional APHTN-HAN IV



Mahkamah Konstitusi (MK) berpartisipasi dalam Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) IV yang berlangsung pada 5-8 Desember 2025 di Labuan Bajo, Jumat (5/12/2025).

MK Goes to School Ajak Siswa SMAN 1 Komodo Peduli Pancasila dan Konstitusi



Hakim Konstitusi Anwar Usman menjadi narasumber dalam kegiatan MK Goes to School di SMAN 1 Komodo, Labuan Bajo, pada Jumat (12/12). Foto Humas.

### Hakim Enny Nurbaningsih Ajak Siswa SMAN 1 Pangkalpinang Pahami Konstitusi



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih jelaskan sejarah dan kewenangan MK dalam kegiatan Edukasi Konstitusi di SMAN 1 Pangkalpinang, Jumat, (12/12/2025), sebagai pelaksanaan program "MK Goes to School". Foto Humas/Ilham WM.

### MK Perkenalkan Praktik Peradilan Konstitusi kepada Peserta Program AVYA Law Firm



Peserta AVYA Law Firm Professional Legal Intership Program melakukan kunjungan akademis ke MK, Senin (8/12/2025). Foto Humas/Bay.

### Mahasiswa S3 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Dalam Peradilan Konstitusi



MK menerima kunjungan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Doktor Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Rabu (10/12/2025). Foto Humas/Bay.

### MK Kerja Sama dengan Paroki Aloysius Gonzaga Cijantung Gelar Dialog Kebangsaan



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono ketika memberikan materi dalam kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema "Hakikat dan Transparansi Hukum sebagai Inti Keadilan" pada Sabtu (13/12) bertempat di Aula Gereja Paroki Santo Aloysius Gonzaga, Cijantung, Jakarta Timur. Foto Humas.

### Mahasiswa FH Universitas Pakuan Pelajari Transformasi Digital MK



▶ Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan (FH Unpak), pada Senin, (15/12/2025).

### Kunjungan Perdana MA Federal Irak Usai Resmi Bergabung jadi Anggota ke-22 AACC



▶ Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan menerima perwakilan delegasi Kedutaan Irak dalam simbolisasi keanggotaan Mahkamah Agung Federal Irak sebagai anggota The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) di Aula Gedung 2 MK pada Kamis (4/12/2025).


## AUDIENSI INTERNASIONAL

### MK Gelar Diskusi Internasional “Ecological Constitutionalism”




▶ Hakim Konstitusi Arsul Sani menerima kunjungan dari pakar hukum lingkungan internasional Louis J. Kotzé, Rabu (03/12) di Ruang Delegasi Gedung I.

### China Law Society Jajaki Kerja Sama dengan MK Indonesia



▶ MK menerima kunjungan dari China Law Society dan Peradi, Selasa (9/12/2025). Foto Humas/Bay.

### Duta Besar dan Komite Palestina Pelajari Praktik Peradilan Konstitusi Indonesia



Duta Besar Palestina Zuhair Saleh Muhammad Al-Shun dan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan (HAK) MK Fajar Laksono saat melakukan diskusi terkait dengan Konstitusi di Indonesia, di Aula Gedung 2 MK, pada Kamis (18/12/2025). Foto: Humas/Panji.

### Pusbinter Kemensetneg Studi Banding Pengelolaan Jurnal Ilmiah MK



Pusat Pembinaan Penerjemah (Pusbinter) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melaksanakan kunjungan Kegiatan Studi Banding Pengelolaan jurnal ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, (3/12/2025). Foto: Humas/Panji.

## KERJA SAMA LEMBAGA

### MK dan DPD RI Teken MoU Koordinasi Hukum-Konstitusi



Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dan Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal pada Rabu (03/12/2025) siang di Gedung Sekretariat Jenderal DPD RI, Senayan, Jakarta. Foto Humas/Fauzan.

### Wujudkan Tertib Administrasi, MK Musnahkan Arsip Tak Bernilai Guna



Kepala Biro Umum Budi Wijayanto dan Panitera Konstitusi Ahli Utama Ida Ria Tambunan serta Arsiparis dari ANRI secara simbolik mengawal pelaksanaan pemusnahan arsip, Selasa (9/12/2025). Foto Humas.

## RUANG KERJA

Upacara HUT ke-54 KORPRI, Tekankan Penguatan Integritas ASN




▶ MK menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Senin (1/12/2025). Foto Humas/Bay.

Penyusunan Anotasi UU Berdasarkan Putusan MK termasuk Program Prioritas Nasional



▶ Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK, Fajar Laksono Suroso memberikan sambutan sekaligus membuka Finalisasi Anotasi Undang-Undang Berdasar Putusan MK Tahun 2025, Rabu (03/12/2025) Foto Humas/IhamWM.

Evaluasi Kinerja Pelayanan, MK Gelar Forum Konsultasi Publik



▶ Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono (kiri), menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Forum Konsultasi Publik, Kamis (04/12/2025). Foto Humas/IhamWM.

Sekjen MK: Pemanfaatan e-Learning merupakan Langkah Strategis Meningkatkan Kapasitas ASN MK



▶ Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan MK, Jumat, (05/12/2025), yang berlangsung secara daring. Foto Humas/IhamWM.

### MK Luncurkan MKLC dan MKRI AI dalam Pelatihan E-Learning Hak Konstitusional untuk Jurnalis



Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra saat kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Berbasis E-Learning yang berlangsung di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Sabtu (13/12/2025). Foto Humas/Fauzan.

### Ikut Ambil Bagian Tingkatkan Literasi, MK Luncurkan 26 Buku



Sebagai rangkaian kegiatan peluncuran buku, juga berlangsung siniar Literasi Konstitusi dengan narasumber Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan dengan dipandu oleh Kepala Biro Hukum dan Kepaniteraan MK Fajar Laksono, Rabu (17/12/2025). Foto Humas/Fauzan.

### MK Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan Predikat Informatif



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Pan Mohamad Faiz dalam Anugerah dan Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 digelar pada Senin (15/12/2025) di Hotel Bidakara, Jakarta. Foto Humas/Fauzan.



Foto bersama usai peluncuran buku yang ditulis oleh hakim konstitusi hingga pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada Rabu (17/12/2025) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta. Foto Humas/ifa.

# KEABSAHAN WEWENANG ANGGOTA POLRI DALAM BERTINDAK

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kepolisian sebagai lembaga eksekutif bertanggung jawab atas keamanan negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum yang tujuannya agar terwujud keamanan dalam negeri berupa pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, membina keamanan masyarakat, menegakkan hukum, mengelenggarakan perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat melalui junjungan tinggi Hak Asasi manusia (HAM). Kepolisian dikenal juga dengan abdi hukum yang menjadi identitas polisi, karena polisi yang mengabdikan, melindungi, dan menerangi masyarakat serta memperjuangkan pertahanan, keamanan, kemerdekaan, serta menciptakan masyarakat yang makmur dan adil dari jiwa yang besar serta Tri Brata Polisi Indonesia. Polisi yang hatinya bersih, tidak goyah, mantap, dan bersikap tenang pada kondisi dan keadaan apa saja dan sering tepat untuk menetapkan suatu ketetapan.

Beragam bentuk wewenang dan tindakan Polri yang diberikan undang-undang terhadap kepolisian guna memberikan batasan hak asasi dan kebebasan seseorang pada saat aparat kepolisian melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Peningkatan kualitas dan kuantitas ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yang beragam modenya berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itu, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri harus mempersiapkan personilnya agar mampu merespon perkembangan yang dinamis ini. Untuk itu, kode etik profesi Polri menjadi sangat penting

keberadaannya sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku secara etis, humanis, dan selaras dengan hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengawal serta sekaligus sebagai alat kontrol pelaksanaan tugas dan wewenang, serta sebagai pedoman hidup bagi setiap pejabat kepolisian. Sehingga, diharapkan cita-cita reformasi dapat tercapai, yaitu dengan memposisikan Polri sebagai institusi sipil agar dapat menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat dan terjaminnya kelangsungan *civil society*.

Dengan demikian, fungsi kode etik profesi Polri adalah sebagai panduan bagi anggota Polri dalam melaksanakan pengabdian. Selain itu, kode etik berperan sebagai pengawas hati nurani, memastikan agar anggota Polri tidak menyalahgunakan wewenang atau bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas kepolisian mereka. Nilai etis yang melekat pada setiap anggota Polri dipandang sebagai nilai yang harus dipegang dan dijunjung tinggi, maka kode etik profesi Polri sebagai norma memiliki kekuatan mengikat untuk dipatuhi dan ditaati bagi setiap anggota Polri, agar setiap anggota Polri dalam menjalankan profesinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, sehingga mampu menjaga dan mempertahankan kemuliaan profesi kepolisian.

Yang menjadi tugas dan kewenangan kepolisian diatur dalam ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU 2/2002. Sehingga yang menjadi tugas pokok dari kepolisian adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, bertugas:

- a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, karena begitu pentingnya peran kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu keabsahan wewenang anggota Polri dalam bertindak. Terkait permasalahan ini telah diuraikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 13 November 2025.

## Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 183/PUU-XXIII/2025

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183PUU-XXIII/2025, permohonan para

Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu*, Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168, selanjutnya disebut UU 2/2002), terhadap UUD NRI Tahun 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama uraian Pemohon I dan Pemohon II dalam menjelaskan kedudukan hukumnya dan bukti-bukti yang diajukan, adalah berkenaan dengan pengujian Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002. Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia, yang memiliki hak konstitusionalitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemohon I merupakan seorang advokat yang dalam menjalankan profesinya telah mengalami tindakan sewenang-wenang dari salah seorang aparat kepolisian dengan maksud untuk memperoleh dokumen rahasia berupa legalitas perusahaan yang merupakan dokumen milik klien Pemohon I. Tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian tersebut dilakukan tanpa adanya surat tugas kepolisian atau surat perintah penyidikan yang sah dan dilakukan untuk kepentingan pribadi salah seorang anggota kepolisian dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan atribut jabatan kepolisian dapat disalahgunakan dengan dalil telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian.

Sedangkan, Pemohon II merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan. Pemohon II dalam menjalankan pekerjaannya, menghubungi rekan kerjanya dengan percakapan yang dilakukan secara wajar antara sesama rekan kerja. Terhadap hal tersebut, Pemohon II menerima telepon singkat dari suami rekan kerjanya yang merupakan aparat kepolisian dengan berisi cacian dan makian serta adanya ancaman kepada Pemohon II untuk dilakukan upaya pelacakan terhadap diri Pemohon II. Upaya pelacakan tersebut dilakukan tanpa didasari adanya surat tugas atau surat perintah resmi dari kepolisian. Yang selanjutnya, Pemohon

I dan Pemohon II menilai tindakan ancaman dan sewenang-wenang tersebut dilakukan aparat kepolisian dikarenakan adanya penafsiran yang sangat luas dari pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Pasal-pasal dimaksud dianggap dapat memberikan legitimasi terhadap kewenangan kepolisian tanpa batasan hukum yang eksplisit, membuka ruang bagi tafsir subjektif aparat kepolisian dan secara potensial dapat digunakan sebagai pembenaran tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian. Dengan adanya hal tersebut, telah nyata terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional berupa hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh rasa aman sebagaimana yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang mengatur ihwal penggunaan wewenang anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemohon I dan Pemohon II juga telah dapat menguraikan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya ihwal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, maka isu konstitusional yang didalilkan para Pemohon

memiliki esensi yang hampir sama dengan persoalan konstitusionalitas norma yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.12.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 antara lain menyatakan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai alat negara, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [vide Pasal 2 UU 2/2002]. Oleh karena itu, berkenaan dengan frasa “kepentingan umum” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang menurut para Pemohon menciptakan ruang multitafsir, subjektivitas, dan ketidakpastian hukum, serta dapat mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dalam kondisi yang sama tanpa alasan hukum yang dapat diuji, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dipisahkan dari kewenangan kepolisian secara menyeluruh dalam perspektif menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf c UU 2/2002. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat kepolisian acapkali dihadapkan pada

peristiwa yang sangat kompleks yang ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kompleksitas peristiwa tersebut secara filosofi ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, khususnya frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal tersebut dibentuk. Mahkamah dalam mempertimbangkan dalil para Pemohon yang mempersoalkan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 akan dilakukan secara bersamaan. Berkenaan dengan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berpotensi dapat dilakukan tafsir yang tidak tunggal, di mana setiap aparat kepolisian (dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 disebut “pejabat kepolisian”) dapat secara subjektif menggunakan frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 sesuai dengan kehendak masing-masing aparat kepolisian yang bersangkutan. Sebab, menurut para Pemohon, pengertian bertindak menurut penilaiannya sendiri tidak terdapat batasan yang pasti dan rigid dan frasa tersebut cenderung memberikan makna terbukanya peluang aparat kepolisian untuk dapat berbuat sekehendak hatinya yang dapat berujung timbulnya kesewenang-wenangan. Dengan demikian, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 harus dinyatakan inkonstitusional ataukah tetap dinyatakan konstitusional, mengingat frasa dalam norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon masih diperlukan dengan alasan terdapatnya kompleksitas dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mencegah dan menangani setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma yang memiliki

esensi yang sama, di mana berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan “kepentingan umum” dan dapat bertindak “penilaiannya sendiri” adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan atau mungkin terjadi. Selain itu, frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, yaitu “Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum”. Di samping itu, terkait dengan frasa “kepentingan umum”, menurut Mahkamah frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam Ketentuan Umum angka 7 UU 2/2002, yaitu “Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri”. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002, yang menyatakan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”, telah memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan “kepentingan umum” dan melakukan tindakan dengan “penilaiannya sendiri” hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut

Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) UU 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan.

Bahwa lebih lanjut, jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tersebut mengandung pula makna “keleluasaan” berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan kewenangan dimaksud benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002.

Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran dalam menerapkan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 (lima)

persyaratan, yaitu 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan 5) menghormati hak asasi manusia. Terlebih, dalam norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 juga ditegaskan batasan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam norma Pasal tersebut, yaitu “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Berkenaan dengan batasan atau ukuran tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf **[3.10.3]**, yaitu:

“Bahwa dengan tidak adanya batasan yang tersurat dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang menyebutkan kalimat “untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/ atau *youtube* dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa”, sebagaimana permintaan para Pemohon, bukan berarti norma *a quo* melanggar hak atas jaminan perlindungan harkat dan martabat apalagi merendahkan derajat manusia yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Batasan-batasan dari kewenangan *a quo* dalam teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yang tidak mungkin kesemuanya tertuang dalam undang-undang. Selain itu, semua kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 16 UU 2/2002 tetap tunduk pada batasan-batasan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, dalam Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 diatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 34 UU 2/2002 juga menegaskan bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa selain itu Kepolisian juga memiliki Standar Operasional Prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas, di mana setiap aparat Kepolisian terikat pada semua peraturan tersebut, dan jika melanggar peraturan maka aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia. Sebagai pedoman hidup Kepolisian juga memiliki Tri Brata dan Catur Prasatya yang merupakan sumber nilai Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga harus tercermin pada aparat Kepolisian RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komitmen untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian disebutkan dalam Penjelasan Umum UU 2/2002 pada pokoknya menyatakan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting karena menyangkut harkat dan martabat manusia. Selain itu, setiap anggota Kepolisian wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia dan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut, aparat Kepolisian juga harus memerhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian”. Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 berkenaan dengan konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa esensi atau hakikat dari frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002, maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) UU 2/2002. Dengan demikian, menurut Mahkamah frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Selanjutnya, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf **[3.12.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025 antara lain menyatakan sebagai berikut.

Berkeenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa “kepentingan umum” dan frasa “penilaiannya sendiri” dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dengan sendirinya tetap konstitusional sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-Paragraf [3.12.1], maka berkaitan dengan dalil para Pemohon berkeenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 yang pada pokoknya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian secara *expressis verbis* Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan karena hal tersebut menjelaskan makna dari norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum putusan tersebut di atas yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena Mahkamah telah berpendirian bahwa frasa “bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 diperlukan oleh aparat Polri sebagai tindakan diskresi yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum. Selain itu, berkeenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002, Mahkamah menilai bahwa penjelasan pasal *a quo* merupakan penjelasan makna norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan oleh karenanya masih relevan untuk dipertahankan. Dengan demikian, sekalipun para Pemohon menambahkan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya, yaitu Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah belum memiliki alasan hukum yang kuat dan mendasar untuk bergeser dari pendirian hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/

PUU-XXIII/2025 mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* ihwal inkonstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) UU 2/2002 dan Penjelasannya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 yang mengatur mengenai pemberian pangkat bagi anggota Polri sesuai dengan peran, fungsi dan kemampuan serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan aparat Polri, telah menyebabkan ambiguitas dan memberikan ruang bagi aparat Polri untuk menyalahgunakan kewenangannya sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Berkeenaan dengan dalil tersebut, secara sistematis, keberadaan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak dapat dilepaskan dari norma-norma lain dalam UU 2/2002. Dalam hal ini, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 antara lain dikaitkan dengan keberadaannya dengan norma Pasal 13 UU 2/2002 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan tugas pokok Polri tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Artinya, pengaturan tersebut dapat dinilai sebagai jawaban atas berkembangnya prinsip supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas [vide Penjelasan Umum UU 2/2002] yang muncul pada saat itu. Tidak hanya itu, pengaturan demikian pun terkait dengan pergeseran paradigma dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dengan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Polri sebagaimana dinyatakan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain berkelindan dengan norma Pasal 13 UU 2/2002, norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 juga harus pula dibaca dan dipahami dalam kaitannya dengan norma Pasal 19 ayat (1) UU 2/2002 yang menyatakan, “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dalam kaitan tersebut, pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat Polri tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas semata, dalam hal ini norma hukum dan hak asasi manusia, melainkan juga mempertimbangkan adanya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan yang telah mengakar dan hidup dalam masyarakat. Pertimbangan demikian diperlukan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan lembaga Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, di mana aparat Polri dituntut untuk lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sebelum diangkat sebagai anggota Polri, seorang calon anggota polisi yang telah dinyatakan lulus pendidikan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing [vide Pasal 22 ayat (1) UU 2/2002]. Dalam lafal sumpah/janjinya, sebelum menjalankan tugas dan wewenang sebagai anggota Polri, para calon anggota Polri berjanji/bersumpah akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Ketentuan ini menjadi syarat utama yang harus ditempuh dan wajib dilakukan bagi setiap calon anggota Polri yang telah dinyatakan lulus pendidikan untuk diangkat menjadi anggota Polri. Kewajiban mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingannya sendiri sebagai anggota Polri merupakan pengejawantahan dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, pengaturan dalam norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 dimaksud tidak dapat dilepaskan dari tugas dan wewenang Polri, sehingga hal tersebut melekat pada setiap anggota Polri. Selain itu, seorang anggota Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Polri sebagaimana yang Mahkamah telah pertimbangkan pada Paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, kasus konkret yang dialami oleh para Pemohon

harus ditempatkan sebagai salah satu bentuk penerapan norma, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Perihal penerapan norma yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tersedia mekanisme untuk menilai dan mengujinya. Dalam hal ini, berkeenaan dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Polri pada saat menjalankan tugasnya, Mahkamah telah berpendirian dalam beberapa putusan, di antaranya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXIII/2025, yang pada pokoknya menyatakan setiap aparat Polri terikat dan tunduk pada standar operasional prosedur, aturan disiplin, dan Peraturan Kapolri dalam pelaksanaan tugas. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut, aparat yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya baik secara hukum, moral, maupun secara profesi dan terutama hak asasi. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah perlu menambahkan dan menegaskan, anggota Polri tetap menjaga harkat serta martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 18 ayat (1), Penjelasan Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) UU 2/2002 tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan hak memperoleh rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon. Oleh karena itu, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan dalam amar putusan, Mengadili:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.■

# PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

## MARDIAN WIBOWO

Alumnus FH Universitas Gadjah Mada  
Pengajar Pascasarjana FH Universitas Brawijaya

Pengertian filsafat, dalam bahasa Indonesia, selalu terkait dengan arti atau makna kata filsafat dalam bahasa Yunani, yaitu *philein* yang artinya cinta dan *sophia* yang artinya kebijaksanaan. Gabungan dua kata demikian membentuk pengertian filsafat sebagai "hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati" (hlm. 2). Di samping pengertian berdasarkan arti gabungan kata, filsafat diberi pengertian yang bersifat umum, yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran.

Filsafat adalah hasil pemikiran kritis manusia yang kemudian diberi bentuk sistematis. Sifat kritis di sini merujuk pada upaya untuk selalu mempertanyakan demi menemukan kebenaran. Upaya menemukan kebenaran demikian mempunyai kesamaan dengan sifat ilmu pengetahuan. Keduanya, filsafat dan ilmu pengetahuan, beririsan dengan agama yang juga mengajarkan kebenaran. Perbedaannya adalah, filsafat dan pengetahuan berusaha menemukan kebenaran secara akal, sementara ajaran agama menemukan kebenaran secara wahyu.



**JUDUL BUKU :**  
**Mengenal Filsafat Pancasila: Pendekatan Melalui Metafisika-Logika-Etika**

**Penulis :** Sunoto  
**Penerbit :** Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Ull, Yogyakarta  
**Tebal :** iv + 110 hlm  
**Tahun Terbit :** Cetakan ke-2 (1982)

Menurut penulis buku ini, hubungan antara agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan (satu lagi) pengetahuan, dapat digambarkan sebagai lingkaran konsentris. Bagian lingkaran yang paling kecil/sempit (dan karenanya digambarkan sebagai yang terdalam) adalah pengetahuan, yaitu sesuatu yang dicerap atau diperoleh dengan bantuan indera manusia. Lingkaran pengetahuan dinaungi oleh lingkaran lebih luas yang berkategori ilmu pengetahuan, yaitu kumpulan pengetahuan yang telah disusun atau disistematisasi.

Selanjutnya lingkaran ilmu pengetahuan dinaungi oleh lingkaran filsafat, yaitu hasil upaya rasio manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab menggunakan (metode) ilmu pengetahuan. Di tahap inilah terletak batasan akal manusia. Akal manusia hanya mampu memberikan jawaban dalam batasan-batasan tertentu. Penulis mengutip Immanuel Kant yang berpendapat bahwa manusia hanya mampu mengenal *fe-nomena* belaka, namun tidak mampu mengetahui *nomena* yang sebenarnya.

Dari perspektif tersebut, tidak ada keraguan bahwa Pancasila merupakan filsafat, dalam arti hasil pemikiran yang mendalam, disistematisasi, serta mempunyai tujuan tertentu. Merujuk pemikiran Aristoteles mengenai *hylemorfisme* (wujud materi) yang membagi kausa atau penyebab keberadaan sesuatu menjadi empat, yaitu kausa materialis, kausa efisien, kausa finalis, dan kausa formalis, penulis meyakini bahwa Pancasila memenuhi keempat kausa tersebut. Pancasila memenuhi kausa materialis karena Bung Karno menggali nilai/norma Pancasila dari bangsa Indonesia sendiri. Pancasila memenuhi kausa finalis karena Pancasila diusulkan agar dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya kausa efisien terpenuhi oleh upaya yang dilakukan BPUPK(I) dan PPKI ketika menyusun dan merumuskan lebih lanjut Pancasila sebagai dasar negara. Adapun kausa formalis terpenuhi dengan tindakan pencantuman norma-norma Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.


Teks yang dipelajari penulis dalam penyusunan buku ini mengarah pada pemikiran atau pendapat beberapa pemikir utama Pancasila, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Soediman

Kartohadiprodo, Drijarkara, Notonagoro, Roeslan Abdoelgani, dan Soeharto. Selain pemikir tentang Pancasila, pemikir lain (di luar pemikir Pancasila) yang dirujuk oleh penulis dalam buku ini antara lain adalah Aristoteles terutama terkait pemikiran mengenai empat kategori penyebab (*causa*).

## Pancasila perspektif metafisika

Dari perspektif metafisika, penulis menyimpulkan bahwa apabila ditinjau secara ruang, Pancasila mempunyai ruang hidup di seluruh Indonesia. Apakah hanya di negara Indonesia? Tentunya tidak, dengan catatan negara lain dan rakyatnya menerima dan menghendaki penerapan nilai-nilai Pancasila.

Ditinjau dari sisi waktu, norma-norma Pancasila sudah ada sebelum Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Hal demikian tidak lain karena Pancasila merupakan penyatuan dan perumusan unsur-unsur anutan rakyat atau penduduk di wilayah Nusantara, yang kelak menjadi wilayah dan rakyat negara Indonesia. Dalam rumusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia juga terdapat nilai-nilai Pancasila. Hal demikian menunjukkan revolusi kemerdekaan dan Pancasila sejak kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sudah merupakan satu kesatuan. Sehari setelah Indonesia merdeka,



bersamaan dengan pengesahan konstitusi pada 18 Agustus 1945, Pancasila dikukuhkan secara formal menjadi dasar negara Indonesia dan dicantumkan pada bagian Pembukaan (*Preamble*) UUD 1945.

Hal demikian menunjukkan bahwa hakikat Negara Indonesia adalah Negara Pancasila. Sehingga selama Indonesia eksis maka Pancasila pun eksis. Begitu pula sebaliknya, selama Pancasila eksis maka selama itu pula Indonesia sebagai sebuah negara tetap eksis.

Tinjauan metafisika yang ketiga adalah tinjauan menurut gerakan. Sebagai dasar negara, pemikiran yang dirumuskan sebagai Pancasila bersifat tetap atau tidak berubah. Namun demikian, secara faktual Pancasila sekaligus bersifat dinamis dalam arti mampu menggerakkan bangsa Indonesia untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita bersama. Di sinilah dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sistem ideologi yang mengandung tujuan sekaligus cara. Tujuan yang ditawarkan Pancasila adalah mencapai masyarakat adil makmur baik secara material maupun spiritual.

Masih berkaitan dengan tujuan tersebut, dalam perkembangannya Pancasila bahkan dinyatakan sebagai "sumber tertib hukum" atau "sumber dari segala sumber hukum" melalui Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum demikian, setidaknya secara formal menunjukkan bahwa Pancasila ada di semua tingkat dan sisi kehidupan, sebagaimana hukum negara juga berada di semua tingkat dan sisi kehidupan.

#### **Pancasila perspektif Logika**

Pancasila sejak awal sudah dirumuskan dan diyakini mempunyai hubungan yang logis antarnorma atau sila-silanya. Logis yang dimaksud oleh penulis buku ini adalah hubungan yang saling mendukung, selaras, dan tidak kontradiktif. Sila pertama, tentang Ketuhanan, dianggap sebagai norma paling umum dan abstrak sehingga diposisikan sebagai basis atau dasar bagi sila-sila lainnya. Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Selanjutnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, meliputi dan dijiwai oleh sila pertama sekaligus

meliputi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan sila kelima. Hubungan demikian terus berlanjut sampai pada titik sila kelima meliputi dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Dalam sejarah pengusulannya, Soekarno memberikan alternatif pemikiran bahwa lima (*panca*) sila demikian dapat diperas menjadi trisila (tiga sila), dan bahkan yang tiga sila ini pun mempunyai inti ekasila (satu sila). Menurut penulis, lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang terdiri dari keragaman sila. Masing-masing dari lima sila tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda, di mana kelimanya saling mendukung menjadi kesatuan yang bulat, dapat dimaknai terpisah sekaligus bersama-sama.

Berdasarkan hal demikian justru menjadi tidak tepat apabila Pancasila diperas menjadi tiga sila, apalagi tiga sila diperas lagi menjadi satu sila. Satu sila yang diusulkan Soekarno sebagai perasaan Pancasila dan Trisila, adalah gotong royong. Bagi penulis, gotong-royong yang dimaknai sebagai melakukan usaha bersama dan membagi hasilnya bersama, adalah hal yang baik, namun konsep bernama gotong-royong ini tidak dapat mewakili keragaman norma yang ada di dalam Pancasila. Justru menjadi tidak logis manakala nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diwakili atau diperas menjadi satu norma saja, yaitu gotong royong.

Seandainya Pancasila, yang semula lima, dapat diperas menjadi gotong-royong, maka seharusnya masing-masing dari lima sila tersebut mempunyai korelasi langsung dengan gotong-royong, atau menurut bahasa penulis "dapat diperas menjadi gotong royong pula". Misalnya, dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang bicara tentang agama, tentu agama mempunyai ajaran atau setidaknya membolehkan upaya bergotong-royong, namun apakah agama sepenuhnya dapat dimaknai sebagai gotong-royong? Apakah agama bisa dianggap sama dengan gotong-royong? Begitu pula dengan sila-sila lainnya, sulit untuk dapat dikatakan mempunyai kesamaan makna dengan gotong royong.

#### **Pancasila perspektif Etika**

Dari sisi etika, penulis berpandangan bahwa dasar negara akan kuat apabila dasar negara tersebut berasal atau disusun dari nilai-nilai anutan bangsa itu sendiri. Dengan kata lain dasar

negara akan kuat dianut apabila nilai-nilainya bersesuaian dengan bangsa pemilik negara. Unsur-unsur Pancasila terdapat dalam berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Nusantara, terdapat pula di dalam bahasa, adat-istiadat, serta kebudayaan bangsa Indonesia.

Beberapa hal yang menurut penulis menjadi bukti bahwa Pancasila mempunyai nilai etik adalah sebagai berikut. *Pertama*, Pancasila merupakan wujud perjanjian luhur bangsa Indonesia. Kesimpulan demikian ditarik penulis dari fakta bahwa konsep Pancasila dirumuskan dan disetujui bersama oleh wakil-wakil bangsa Indonesia yang tergabung dalam BPUPK(I) dan PPKI. Selanjutnya Pancasila maujud kembali sebagai keinginan rakyat melalui peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara, di mana dalam UUD 1945 terkandung Pancasila sebagai dasar negara. Setelah itu muncul peristiwa sejarah yang mendorong lahirnya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1978 yang dalam kedua ketetapan tersebut MPR/S sebagai wakil rakyat Indonesia menyatakan kehendak untuk tidak mengubah UUD 1945 (berikut Pancasila di dalamnya).

*Kedua*, secara moral Pancasila bernilai benar. Dalam melakukan penilaian moralitas ini penulis secara tidak langsung menjawab setidaknya dua pertanyaan, yaitu apakah Pancasila mengandung moralitas tertentu, dan jika ada, apakah nilai moral yang dikandung Pancasila merupakan "moral yang baik". Setelah meninjau isi sila-sila Pancasila, di mana menurut penulis norma-norma atau sila-sila dalam Pancasila semuanya bersesuaian dengan penilaian moral yang baik, maka penulis berkesimpulan bahwa Pancasila adalah benar secara moral.

*Ketiga*, Pancasila bersifat normatif. Penilaian ini diperoleh penulis setelah menganalisa bahwa sila, norma, atau isi Pancasila merupakan ukuran baik-buruk bagi perilaku manusia. Pancasila dengan isi dan rumusan yang sedemikian, secara konseptual dan praktik menjadi ukuran bagi seluruh kegiatan kemasyarakatan, kenegaraan, dan perorangan. Sebagai parameter/ukuran tindakan, Pancasila berdiri tegak, mandiri, serta kedudukannya jelas dan tegas, di antara berbagai aliran filsafat yang masing-masing mempunyai parameter/ukuran tindakan.



Selain menjadi ukuran baik-buruk, Pancasila juga berfungsi sebagai garis pengarah. Garis pengarah yang membatasi tindakan agar senantiasa menuju titik atau arah tertentu. Dalam rumusan Pembukaan UUD 1945, tujuan negara-bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil-makmur baik material maupun spiritual dengan berdasarkan pada Pancasila. Apabila direnungkan lebih dalam, pendasaran pada Pancasila ini sama artinya dengan menjadikan Pancasila sebagai garis pengarah tindakan.

Buku ini ditulis pada tahun 1981 oleh Sunoto, seorang pengajar/dosen Fakultas Filsafat UGM yang kemudian pernah menjabat sebagai Dekan. Versi yang sampai di tangan pembaca adalah versi cetakan kedua, tahun 1982. Dengan demikian naskah buku ini sudah ditulis lebih dari 43 (empat puluh tiga) tahun yang lalu. Meskipun demikian, secara tata bahasa tidak ada perbedaan berarti dengan tata bahasa yang kita pergunakan hari ini. Kualitas kertas dan tinta pun prima, sehingga semua tulisan masih terbaca dengan jelas. Dari sisi teknis penulisan, buku ini memuat cukup banyak kutipan langsung yang memudahkan pembaca untuk melakukan cek silang dengan rujukan yang disebutkan penulis.

Dengan semua kondisi yang diuraikan di atas, baik secara substansi maupun teknis, buku ini layak disimak oleh pembaca sekalian yang tertarik mengetahui konteks pemahaman akan Pancasila di awal tahun 1980-an. Selamat berburu dan membaca buku klasik. ■

# Masyarakat Majemuk dan Masyarakat Heterogen

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Pegawai MK

Rapat Pleno Panitia Ad Hoc I MPR ke-27, 7 Maret 2000, merupakan rapat dengar pendapat panitia perubahan UUD 1945 dengan para pakar. Rapat yang membahas mengenai kebudayaan tersebut menghadirkan Sardjono Yatiman, seorang guru besar Universitas Indonesia bidang Sosiologi dan Teuku Yakob, seorang guru besar Universitas Gadjah Mada bidang Antropologi. Teuku Yakob diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan pandangannya. Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Sardjono Yatiman.

Sebagai pakar sosiologi, Sardjono Yatiman meninjau sejarah sosial Indonesia dalam kerangka pertumbuhan negara dan bangsa. Menurutnya, selama ini, sering terjadi kerancuan antara mitos dan fakta sejarah. Misalnya, anggapan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tua yang sudah ribuan tahun, padahal itu hanyalah mitos. Faktanya, bangsa Indonesia adalah bangsa muda yang baru terbentuk pada tahun 1928 melalui kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda. Kesepakatan ini merupakan proses budaya, di mana kita menerima perbedaan dan memilih hal-hal pokok yang dapat menyatukan, yaitu: satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan (bukan satu bahasa). Prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam UUD sebagai bahasa kesatuan.

“Saya akan memfokuskan pada bidang yang saya kuasai barangkali yaitu sosiologi. Dan saya akan mencoba melihat, sebelum itu melihat sejarah sosial kita dalam kerangka pertumbuhan negara dan bangsa kita ini tadi. Nah, selama ini kita sering merancukan antara mitos dan fakta sejarah gitu ya. Nah, kita dalam sehari-hari menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa tua, bangsa yang sudah ribuan tahun ya.

Tapi sebenarnya itu adalah mitos. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang muda yang baru ada tahun 1928, pada saat itulah kesepakatan kita menjadi bangsa muncul. Nah, pada saat itu merupakan proses budaya, yaitu kita sepakat bahwa kita berbeda. Karena kita berbeda tadi, maka kemudian kita hanya mengambil beberapa hal yang pokok yang bisa menyatukan kita. Yaitu kita mempunyai satu tanah air, kemudian kita merupakan satu bangsa dan kita tidak mengatakan satu bahasa pada saat itu kita hanya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi ini kemudian yang diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar kita sebagai bahasa kesatuan,” jelasnya.

Menurut Yatiman, sejak awal, Indonesia mengakui kebhinnekaan sehingga masyarakatnya bersifat majemuk. Penting membedakan antara masyarakat majemuk dan masyarakat heterogen. Masyarakat majemuk didasarkan pada ikatan primordial seperti suku, ras, dan agama, sedangkan masyarakat heterogen didasarkan pada profesi atau keahlian, yang umumnya terdapat di kota. Bangsa Indonesia termasuk masyarakat majemuk karena orientasi suku, ras, dan agama masih kuat.

Lebih lanjut, Yatiman menjelaskan bahwa Indonesia berawal sebagai masyarakat majemuk, yang kemudian di beberapa wilayah berkembang menjadi masyarakat heterogen. Negara Indonesia resmi terbentuk pada 1945, tetapi proses pembentukan bangsa masih berlangsung hingga kini. Kesalahan dalam mengelola proses ini dapat memicu disintegrasi, seperti yang terjadi ketika kemajemukan diabaikan. Padahal, UUD Pasal 18 mengakui kemajemukan, terutama di tingkat desa. Berbeda dengan Amerika Serikat, kemajemukan Indonesia unik karena setiap suku bangsa memiliki wilayah sendiri.

Berikut paparannya: “Pada saat ini kita diawali dengan masyarakat yang majemuk, kemudian di berbagai wilayah-wilayah tertentu berkembang menjadi suatu masyarakat yang heterogen. Nah, oleh sebab itu maka ketika kita membentuk negara, maka negara Indonesia itu terbentuk pada tahun 1945. Tapi bangsa Indonesia sebetulnya masih di dalam proses. Jadi, kita sering menganggap bahwa tahun 1945 atau tahun 1928 itu bangsa Indonesia sudah menjadi. Padahal ini adalah proses yang akan berjalan terus. Apabila proses ini kita salah menanganinya maka disintergrasi bisa muncul. Ini yang terjadi kemarin-kemarin ini. Karena apa? Kita kemudian mengingkari kemajemukan kita. Padahal sejak awal, pada Pasal 18, kemajemukan kita itu diakui oleh Undang-Undang Dasar kita. Di mana kemajemukan itu justru pada tingkat yang paling bawah kita, yaitu pada tingkat desa. Nah, memang kita sering membandingkan masyarakat majemuk kita dengan masyarakat majemuk di Amerika Serikat. Tapi sebenarnya masyarakat majemuk kita sangat berbeda dengan masyarakat majemuk di Amerika. Kenapa? Karena masyarakat majemuk Indonesia masing-masing suku bangsa mempunyai wilayah sendiri.”

Yatiman mengungkapkan pada masa kolonial, Belanda membagi wilayah administrasi berdasarkan batas suku bangsa. Namun, selama 50 tahun kemerdekaan, Indonesia cenderung meninggalkan prinsip kebhinnekaan dan melupakan budaya lokal serta kearifan lokal (*local genius*). Banyak keahlian tradisional hilang, bahkan sebagian dikriminalisasi, seperti praktik perambah hutan yang sebenarnya bagian dari budaya lokal. Negara tidak melakukan inventarisasi budaya, tanaman obat, atau pemetaan suku bangsa, sehingga potensi lokal terabaikan.

“Pada masa yang lalu, Belanda ketika membagi wilayah administrasi kita, itu dasarnya adalah batas-batas suku bangsa. Itu yang dijadikan. Oleh sebab itu maka, di dalam kaitan ini sebenarnya selama proses 50 tahun kita merdeka, kita sudah meninggalkan prinsip kebhinnekaan kita. Kita telah melupakan apa yang dinamakan *local culture*, budaya lokal. Itu kita lupakan. Jadi unsur-unsur budaya lokal itu, kita melupakan kearifan lokal. *Local genius* itu kita lupakan. Bahkan keahlian-keahlian lokal

sering justru kita kriminalkan. Penggunaan istilah perambah hutan, sebetulnya proses kriminalisasi terhadap suatu budaya lokal, budaya saudara-saudara kita di pedalaman Kalimantan dan Sumatra, yang sebenarnya itu budaya lokal, kearifan lokal. Kemudian kita vonis sebagai suatu tindakan kriminal dengan istilah perambah hutan. Dan ada Departemen khusus yang mengatur perambah hutan itu. Jadi, ini tentu saja bisa menyinggung masyarakat lokal tadi. Di samping ada local genius tadi atau kearifan lokal yang selama ini kita tidak pelihara. Jadi kita begitu banyak keahlian-keahlian lokal yang hilang begitu saja, entah obat-obatan, entah tanaman-tanaman yang ada. Kita tidak pernah melakukan inventarisasi bahkan pemetaan suku bangsa pun kita tidak punya,” tukasnya.

Hal lain yang menarik diungkapkan Yatiman adalah hingga kini Indonesia tidak memiliki data akurat tentang jumlah setiap suku bangsa karena sensus yang mencantumkan suku dianggap SARA. Data yang ada masih merujuk pada sensus 1930. Menurutnya, ke depan, sensus sebaiknya mencantumkan suku bangsa agar proses “becoming Indonesia” dapat terlihat jelas. Selengkapnya beliau menguraikan, “sampai hari ini barangkali, kita tidak punya data yang benar tentang berapa jumlah setiap suku bangsa. Karena selama ini sensus yang menyebutkan suku bangsa dianggap SARA. Jadi kalau kita mengetahui sekarang jumlah orang Tionghoa berapa? Jumlah orang Jawa berapa? Orang Batak berapa? Itu dasarnya adalah sensus tahun 1930. Setelah itu tidak pernah ada lagi sensus yang mencantumkan suku bangsa. Saya kira kita sudah saatnya pada masa yang akan datang itu dimasukkan di dalam sensus, sehingga kita tahu betul proses Indonesia itu menjadi..., menjadi Indonesia, becoming Indonesia itu kelihatan betul.”

## Referensi

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku IX Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), hlm. 450-466.*

# UPAYA WUJUDKAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMERINTAHAN

**K**isah tentang perempuan dalam gelanggang kekuasaan seharusnya bukan lagi sekadar pelengkap administratif, melainkan prasyarat fundamental bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif. Dalam konteks kelembagaan negara dan birokrasi, kehadiran perempuan terutama di posisi-posisi strategi adalah kunci untuk memastikan proses perumusan kebijakan menjadi lebih komprehensif, sensitif, dan berperspektif kesetaraan gender.

"Keterwakilan perempuan dalam birokrasi, kelembagaan negara, dan politik merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, adil, dan berperspektif kesetaraan gender, sehingga proses perumusan kebijakan menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara," ujar mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Evi Novida Ginting Manik kepada redaksi Majalah Konstitusi.

Anggota KPU periode 2017-2022 itu menegaskan perempuan tidak boleh hanya hadir sebagai pelaksana kebijakan, mereka harus memperoleh ruang yang setara dalam jabatan strategis dan kepemimpinan. Sebab, tanpa keterwakilan yang memadai pada level pengambil keputusan, kebijakan publik rentan terhadap bias gender serta kurang responsif terhadap isu-isu yang berdampak langsung pada perempuan dan kelompok rentan.

Evi, yang sekarang aktif menjadi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 mempertegas argumentasinya dari sisi konstitusional. Putusan MK merupakan implementasi dari *affirmative action* atau tindakan afirmatif yang linier dengan pencalonan anggota legislatif.

Dia mengatakan MK berpandangan eksistensi keterwakilan perempuan secara proporsional dalam pimpinan dan keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) berfungsi memperkuat perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam proses pengawasan kebijakan dan pembentukan undang-undang. Keterwakilan ini menuntut makna yang substansial, bukan sekadar pemenuhan syarat administratif. Tujuannya adalah memastikan perempuan memiliki ruang yang nyata untuk memengaruhi arah kebijakan dan memperjuangkan hak-haknya dalam pengambilan keputusan.

Putusan MK tersebut juga mengirimkan pesan penting bahwa kapasitas dan kompetensi perempuan menjangkau seluruh sektor kebijakan publik, tidak hanya terkonsentrasi pada komisi-komisi yang dianggap hanya berkaitan dengan isu gender mereka. Dengan demikian, menurut Evi, kehadiran sosok perempuan dalam posisi kepemimpinan publik menjadi bukti nyata bahwa kesetaraan adalah fondasi, bukan hanya cita-cita dalam pembangunan bangsa.

"Hal ini harus dimaknai secara substantif bukan sekedar administratif. Ini bertujuan bahwa perempuan mempunyai ruang yang nyata untuk memperjuangkan hak-haknya dalam pengambilan keputusan sehingga perempuan memiliki peran dalam proses pembuatan kebijakan," kata Evi.

Evi pernah melahirkan karya berjudul Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia, Jurnal Politik Departemen Ilmu Politik FISIP USU pada 2011.

Karirnya di KPU pusat tidak datang begitu saja, dia meniti menjadi anggota KPU Kota Medan periode 2003-2008 sampai menduduki jabatan ketua KPU Kota Medan periode 2008-2013. Kemudian Evi melanjutkan karirnya dengan menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Utara periode 2013-2018.

Evi juga sudah mendapatkan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun. Penghargaan ini sebagai tanda penghargaan dari Pemerintah Indonesia yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdikan secara terus menerus selama 10 tahun dengan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kedisiplinan, kejujuran, dan pengabdian yang luar biasa. ■

MIMI KARTIKA

## STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

### 1 PERSYARATAN LAYANAN

#### A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

#### B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

### 2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

#### 1. Penerimaan berkas permohonan

- a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
  - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
  3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
    - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
    - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
  4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
  5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
    - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
    - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

### 3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### 4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



### 5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

### MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

### 6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



### KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

### PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

### 10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

### 11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

### 12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



13

### 15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



# ADAKAH DAMAI UNTUK GENERASI MENDATANG?

## Perbandingan Komunike Bali 2022 dan Komunike Madrid 2025

● **Immanuel B.B. Hutasoit**  
Kepala Bagian Kerjasama Internasional

**“Perdamaian untuk generasi mendatang bukan pusaka yang jatuh dari langit, ia harus diperjuangkan melalui setiap putusan yang diketuk hari ini”**

Dalam rentang tiga tahun, dari Oktober 2022 hingga Oktober 2025, dunia peradilan konstitusi global menyaksikan dua momen bersejarah yang saling terhubung. Kongres ke-5 World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) di Bali dan Kongres ke-6 di Madrid sebagai bukan sekadar pertemuan rutin para hakim konstitusi sedunia, melainkan cerminan evolusi pemikiran tentang peran mahkamah konstitusi dalam menjawab tantangan zaman.

Artikel ini mengajak pembaca untuk menelusuri benang merah antara dua komunike yang dihasilkan: Komunike Bali dengan tema “Constitutional Justice and Peace” dan Komunike Madrid dengan tema “Human Rights of Future Generations”. Keduanya, meski berbeda fokus, sesungguhnya berbicara tentang bagaimana keadilan konstitusional hari ini menentukan masa depan generasi yang akan datang.

### **Bali 2022: Keadilan Konstitusional dan Perdamaian**

Kongres ke-5 WCCJ berlangsung pada 4-7 Oktober 2022 di Bali Nusa Dua Convention

Center, di tengah dunia yang tengah bergolak. Pandemi COVID-19 belum sepenuhnya usai, perang Rusia-Ukraina baru memasuki bulan kedelapan, dan krisis ekonomi global membayangi hampir seluruh negara. Dalam latar belakang inilah, para hakim konstitusi dari 94 delegasi berkumpul untuk membahas tema yang sangat relevan: “Constitutional Justice and Peace”.

Sebagai hasil dari kongres, Komunike Bali menggarisbawahi beberapa kesimpulan penting yang menjadi pegangan bersama para anggota WCCJ. *Pertama*, semakin luas kompetensi mahkamah konstitusi, semakin besar kontribusinya terhadap perdamaian sosial. Kompetensi yang relevan mencakup pengujian konstitusionalitas norma, penyelesaian sengketa antarlembaga negara, dan penjaminan regularitas proses pemilu.

*Kedua*, perlindungan hak asasi manusia adalah prasyarat bagi resolusi konflik dan perdamaian. Mahkamah konstitusi berkontribusi langsung dalam meredakan ketegangan sosial dan mempertahankan perdamaian sosial dengan membatasi kekuasaan politik yang berlebihan

serta menjamin keberagaman sambil memelihara koeksistensi damai melalui perlindungan hak-hak fundamental dan kebebasan.

*Ketiga*, dengan memastikan para *stakeholders* negara menghormati Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membantu memperkuat legitimasi institusi dan wakil-wakil rakyat. Keputusan mahkamah menjadi dapat diterima bahkan oleh mereka yang menentangnya.

*Keempat*, resolusi konflik oleh mahkamah konstitusi juga memiliki fungsi preventif. Yurisprudensi yang konsisten memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik mengetahui hak-hak mereka dan mencapai kesepakatan tanpa perlu mengajukan perkara baru. Dengan demikian, keberadaan mahkamah itu sendiri sudah berkontribusi pada perdamaian sosial.

*“The ultimate success of maintaining social peace lies in the belief that just and rights-based decisions of the constitutional court can resolve deeply sensitive problems of social conflict.”*

### **— Komunike Bali, 6 Oktober 2022**

Komunike Bali juga menyoroti isu independensi mahkamah konstitusi, tradisi yang selalu dibahas di setiap kongres WCCJ. Para peserta menekankan perlunya saling menghormati antara mahkamah konstitusi dan kekuasaan negara lainnya. Keterbukaan, aksesibilitas, dan transparansi dalam komunikasi dipandang mampu menumbuhkan kepercayaan dan memperkuat kedudukan mahkamah sebagai institusi yang independen.

Yang menarik, Komunike Bali secara eksplisit menyatakan bahwa ketika menghadapi kritik

keras atau tekanan yang tidak semestinya dari eksekutif dan legislatif, para anggota WCCJ dapat mengandalkan solidaritas dari mahkamah-mahkamah sejawat melalui kelompok regional dan Biro WCCJ.

### **Constitutional Supremacy Index**

Salah satu catatan penting dari Kongres Bali adalah pengakuan terhadap inisiatif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk membentuk Constitutional Supremacy Index (CSI). Indeks ini dirancang untuk mengukur kemajuan dan perkembangan menuju kepatuhan konstitusional, sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Komunike Bali secara khusus mencatat inisiatif ini sebagai kontribusi substantif bagi diskursus keadilan konstitusional global.

### **Madrid 2025: Hak Asasi Manusia Generasi Mendatang**

Tiga tahun berselang, WCCJ kembali ber-kongres, dan kali ini di Madrid, Spanyol, pada 29-30 Oktober 2025, dengan tema “Human Rights of Future Generations” atau Hak Asasi Manusia Generasi Mendatang.

Jika Bali berbicara tentang perdamaian abadi, maka Madrid berbicara tentang tanggung jawab terhadap generasi yang belum lahir. Evolusi tema ini mencerminkan kesadaran bahwa keadilan konstitusional tidak boleh terjebak dalam perspektif jangka pendek. Putusan-putusan mahkamah konstitusi hari ini akan membentuk lanskap hukum dan kehidupan generasi mendatang.

Komunike Madrid mengidentifikasi empat pilar utama yang harus menjadi perhatian mahkamah konstitusi dalam melindungi hak-hak generasi mendatang:

#### 1. Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim

Komunike Madrid menegaskan bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan semakin diakui sebagai hak fundamental. Mahkamah konstitusi memiliki peran penting dalam mengadili kasus-kasus kerusakan lingkungan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menerapkan keadilan iklim. Interpretasi konstitusional harus mendukung kerangka hukum yang mencegah kerusakan ekologis yang tidak dapat dipulihkan dan menegaskan kewajiban negara terhadap generasi mendatang, baik di tingkat nasional maupun internasional.

#### 2. Pelestarian Warisan Budaya

Pelestarian warisan budaya, baik berwujud maupun tak berwujud menopang identitas dan ketahanan generasi mendatang. Mahkamah konstitusi harus menerapkan mekanisme hukum yang melindungi aset-aset budaya, menyelesaikan sengketa terkait kepemilikan budaya, dan menangani praktik-praktik budaya yang bertentangan dengan hak asasi manusia universal.

#### 3. Akses terhadap Pengetahuan Ilmiah dan Teknologi Baru

Hak atas konektivitas digital dan akses yang adil terhadap informasi, serta tata kelola etis atas teknologi-teknologi yang sedang berkembang, semakin esensial bagi pembangunan manusia. Mahkamah konstitusi dituntut untuk menjaga dari penyalahgunaan pengawasan, diskriminasi

algoritmik, dan pelanggaran privasi data, sambil mempromosikan akses yang adil terhadap infrastruktur digital dan sistem pengetahuan.

#### 4. Keadilan Antargenerasi sebagai Imperatif Konstitusional

Para peserta menegaskan bahwa perlindungan martabat, hak, dan kebebasan generasi mendatang adalah imperatif konstitusional. Mahkamah harus memastikan bahwa putusan-putusan yudisial hari ini tidak menggadaikan kebebasan dan kesejahteraan generasi yang akan datang.

*“Constitutional courts are called upon, through their decisions, to interpret the Constitution and develop principles, thus laying legal foundations that survive electoral cycles and political programs.”*

— Komunike Madrid, 30 Oktober 2025

#### Independensi di Tengah Ancaman

Kongres Madrid juga membahas isu independensi mahkamah konstitusi. Kongres mengakui bahwa ancaman terhadap independensi mahkamah konstitusi “bukanlah hipotetis atau terisolasi.” Di beberapa negara, mahkamah menghadapi intervensi politik, penundaan pelaksanaan putusan, atau kampanye terorganisir untuk merusak kepercayaan publik. Dalam beberapa kasus, upaya dilakukan untuk melemahkan kontrol konstitusional melalui pemotongan anggaran.

Komunike Madrid menegaskan kembali bahwa keadilan konstitusional hanya dapat menjalankan perannya ketika otonomi dan independensi mahkamah dijamin sepenuhnya. Independensi ini bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan prasyarat yang sangat diperlukan untuk memastikan supremasi konstitusi, perlindungan efektif hak-hak fundamental, dan keseimbangan kekuasaan dalam

negara demokratis yang diatur oleh supremasi hukum.

#### Perdamaian Hari Ini, Hak Untuk Esok Hari

Sekilas, tema Bali dan Madrid tampak berbeda. Yang satu berbicara tentang perdamaian, yang lain tentang generasi mendatang. Namun, keduanya sesungguhnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Komunike Bali menekankan bahwa mahkamah konstitusi berkontribusi pada perdamaian sosial dengan melindungi hak-hak fundamental dan menjaga koeksistensi damai. Komunike Madrid mengambil pemikiran ini selangkah lebih jauh: perdamaian dan perlindungan hak yang kita bangun hari ini harus berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Tidak ada gunanya menciptakan perdamaian hari ini jika fondasi-fondasinya, seperti lingkungan yang sehat, warisan budaya yang lestari, akses pada pengetahuan dirampas dari anak-cucu kita.

Dengan kata lain, Bali berbicara tentang fungsi resolusi konflik oleh Mahkamah Konstitusi, sementara Madrid menekankan fungsi antisipatif, tentang bagaimana putusan-putusan hari ini membentuk kerangka hukum yang akan melampaui siklus pemilu dan agenda politik jangka pendek.

Satu tema yang konsisten di kedua komunike adalah pentingnya independensi mahkamah konstitusi. Baik di Bali maupun di Madrid, para peserta menegaskan bahwa mahkamah tidak boleh menjadi instrumen kehendak mayoritas, namun juga tidak boleh mengisolasi diri dari masyarakat yang dilayaninya. Legitimasi mahkamah bertumpu pada mandat konstitusional, penalaran berbasis prinsip-prinsip hukum, dan keberanian untuk memutus sesuai Konstitusi, bahkan ketika putusan tersebut tidak populer secara politik.

#### Estafet yang Terus Berjalan

Dari Bali ke Madrid, estafet keadilan konstitusional terus berjalan. Komunike Bali mengingatkan kita bahwa mahkamah konstitusi adalah penjaga perdamaian melalui putusan yang adil. Komunike Madrid menambahkan dimensi temporal: perdamaian yang kita jaga hari ini harus berkelanjutan, bahkan untuk mereka yang belum lahir.

Bagi para hakim konstitusi di seluruh dunia, kedua komunike ini menjadi pengingat akan tanggung jawab yang melampaui masa jabatan mereka. Setiap putusan yang diketuk palu hari ini akan bergema hingga generasi-generasi mendatang. Sebagaimana dalam kata-kata Komunike Madrid, mahkamah konstitusi “meletakkan fondasi-fondasi hukum yang melampaui siklus pemilu dan program-program politik.”

Kongres berikutnya akan diselenggarakan tiga tahun mendatang dengan tema yang belum ditentukan. Namun, satu hal yang pasti: tongkat estafet akan terus berpindah tangan, dan misi keadilan konstitusional tetap sama yaitu menjaga agar konstitusi, sebagai kesepakatan tertinggi bangsa, tetap hidup, relevan, dan melindungi semua warga negara. Termasuk mereka yang belum lahir!

Jadi, adakah damai untuk generasi mendatang? Kedua komunike memberikan jawaban “ya”, sepanjang mahkamah konstitusi terus menjaga independensinya, jika putusan-putusan hari ini mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan jika solidaritas global antar MK terus dipelihara. Perdamaian untuk generasi mendatang bukan pusaka yang jatuh dari langit, ia harus diperjuangkan melalui setiap putusan yang diketuk hari ini. ■

# “Selamat Jalan, Om Ipin”

## Klender 2015

Dari dalam *commuter* Bekasi tujuan Jakarta, pemandangan luar sana terlihat nyaris sama seperti biasa. Di antara jajaran rumah-rumah yang sesak berdempetan, muncul pagar-pagar batako yang kadang putus, kadang bersambungan, dengan celah berbagai ukuran menjelma sebagai jalan.

Beberapa saat setelah stasiun Klender, di salah satu potongan pagar batako, di antara berbagai grafiti yang rusak, menyeruak rangkaian huruf-huruf hijau, sebuah coretan, sebuah ucapan, “*Selamat jalan, Om Ipin*”. Di bawah tulisan itu, tersambung sederet angka, sepertinya penanda tanggal-bulan-tahun, namun kabur, buram, tak cukup jelas terbaca.

Coretan itu terpampang persis di tembok batako yang memagari jalan kampung. Terlihat jelas dari *commuter*, tempatku senantiasa berdiri berdesakan, berbagi aroma pagi, aroma *Lux*, aroma *Gatsby*, aroma *Daia*, *Sleek*, *Surf*, *Rinso*, *She*, *siomay*, *rempeyek ebi*, *Kapal Api*, termasuk pula, kadang-kadang aroma pembuangan angin milik penumpang yang mungkin belum sempat menyelesaikan panggilan alam pagi tadi.

Di antara berbagai aroma yang tercium di dalam kereta, aku mengingat kembali tulisan “*Selamat Jalan, Om Ipin*” yang ditandakan sedemikian rupa *a la* grafiti. Kubayangkan Om Ipin adalah tukang dongeng keliling, yang selalu berhenti di setiap gang, mendongeng untuk anak-anak, berbagi sapa dengan siapa saja, sembari menjajakan mainan-mainan karyanya sendiri, layang-layang, wayang

karton, balon-balon, kendang dari *zak* semen, ikan lele dari kresek dengan pegas karet gelang, dan lain sebagainya, yang dia olah dari barang-barang bekas demi seribu atau dua ribu rupiah. Mainan-mainan itu adalah penyambung hidup keluarganya. Tapi tak seberapa. Tak pernah benar-benar mengenyangkan mereka.

Ekonomi pasar dalam gang kecil itu bukanlah tentang berapa mahal biaya produksi, melainkan seberapa mampu orang bisa membeli. Rumusnya menjadi sangat sederhana, harga sama dengan daya beli. Penjaja tidak punya kuasa, walau pembeli pun tak mampu menjadi raja. Maka jual beli bukan semata tentang untung rugi, melainkan tentang utang budi.

Kubayangkan Om Ipin, dengan dongeng-dongengnya, selalu disambut anak-anak kala terik mengeringkan langit Klender. Hiburan paling sederhana dan terjangkau bagi anak-anak gang hanyalah dongeng, sebuah cerita yang bisa didapatkan Om Ipin dari mana saja, tentang apa saja, lalu dibumbuinya untuk disajikan kepada anak-anak yang imajinasinya selalu lapar. Selapar perut-perut mereka.

Andai kita adalah anak-anak itu, yang tinggal berdesakan

dalam gang, yang bertemu ayah-ibu hanya ketika malam sudah benar-benar pekat, yang tidak boleh berharap memiliki mainan apapun karena penghasilan ayahmu hanya cukup untuk membayar kontrakan dan makan setengah bulan, maka mendengar dongeng tanpa dikutip bayaran adalah suatu kemewahan.

Ketika kau ingin meneguk aneka minuman dingin di gerai-gerai waralaba berlampu terang,

namun ibumu hanya mampu membelikan teh serbuk *sachet*, maka sekadar melihat-lihat mainan-mainan dagangan Om Ipin telah menjadi candu penyejuk penghilang nyeri di ulu hati.

Maka, ketika pada suatu senja yang berpayung lembayung, Om Ipin berpamitan pulang pada kalian, untuk tidak kembali lagi, berpamitan pada tetua-tetua gang, berkisah bahwa dia akan berhenti mendongeng, berhenti menyapa kalian, berhenti menjajakan dagangannya, karena usia tak lagi mampu berkayuh sepeda, karena usia tak lagi mau dipaksa tidur seadanya beratap bintang, dan terlebih karena dia tidak ingin usia mengakhiri kata-katanya, menutup hidupnya, saat dongeng belum benar-benar tuntas diucapkan. Maka *di situ* kau akan merasa sesak di dada, dunia seolah-olah berhenti, siang yang terik terasa semakin terik, senja yang lembayung terlihat menghitam. Gelap.

Esok, sepulang sekolah yang serta-merta terasa membosankan, kalian kembali berkumpul di mulut gang, seperti biasa, menanti kehadiran Om Ipin, yang sebenarnya kalian tahu pasti itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kadang hati kecil memang tak mau tunduk pada kenyataan. Menipu diri dengan menanti kehadiran sosok yang telah pasti tidak akan hadir, selalu saja masuk dalam daftar pilihan orang-orang yang kehilangan. Pilihan yang tidak benar-benar bisa dipilih. Seperti pilihan anak-anak itu. Seperti aku. Seperti kita.

Lalu kerinduan yang tak tertahan beranjak mengajak anak-anak itu menggoreskan kata-kata di dinding batako pagar gang. Berbekal cat sisa-sisa, beberapa potongan kapur tulis, bahkan arang bekas pembakaran sampah, hadirilah wujud Om Ipin dalam sebuah ucapan perpisahan. “*Selamat Jalan, Om Ipin*” tertulis *a la* grafiti, besar dan hijau buram, lalu buru-buru mereka menambahkan angka-angka, tanggal-bulan-tahun ketika kemarin lusa Om Ipin berpayung lembayung senja, mengucapkan salam perpisahan dan berbalik badan mengayuh sepeda tua. Namun kali ini nama itu hadir tanpa wayang, tanpa layang-layang, balon, gendang, dan berbagai dongeng-dongeng menakjubkan.

Aku membayangkan perpisahan itu. Dan, pernahkah kalian mengalaminya? Sebuah perpisahan yang megah? Megah bukan karena hiasan, hidangan, maupun deretan tetamu undangannya, namun perpisahan yang terasa megah karena cinta. Cinta yang tulus anak-anak kepada pendongeng setianya, berbalas sayang yang tulus dari pendongeng kepada anak-anaknya.

Perpisahan itu menjadi megah, karena meskipun kalian hanya anak-anak ingusan

berbaju kumal dan bertelanjang kaki, sementara yang kau lepas tak juga lebih rapi dari kalian, namun itu adalah perpisahan antara orang-orang yang telah saling mengisi dan mengikatkan hati.

Anak-anak tentu berharap Om besok masih akan datang dan membaca grafiti yang mereka buat. Jika pun tidak, dengan ketulusannya, mereka percaya bahwa grafiti perpisahan itu adalah doa yang akan senantiasa memayungi Om Ipin kala hujan, menyelimuti Om Ipin kala malam, menjelma semangkuk sup hangat bagi perutnya hingga kenyang (semoga), menjadi pendengar bagi dongeng-dongeng senja yang dilantunkannya, mungkin dari pembaringan entah di mana sambil sesak terbatuk-batuk, dan kelak menjelma kendara yang mengantar Om Ipin kesayangan mereka menuju surga.

## Klender 2025

*Commuter Line* hari ini tidak lagi sesak seperti sepuluh tahun lalu. Penataan internal perusahaan kereta api beberapa tahun terakhir, puncaknya di masa pandemi, berdampak luar biasa. Relasi perjalanan kereta bertambah, gerbong lebih bersih, petugas lebih banyak, stasiun terasa nyaman, walaupun tentu tarifnya tak lagi semurah dulu.

Situasi kiri-kanan rel kereta sudah banyak berubah. Bahkan pada beberapa lokasi, total benar perubahannya, sampai-sampai sulit dikenali jika kita tidak setiap hari melintasinya. Begitu pula sekitaran Klender, beberapa perlintasan sebidang sudah ditutup, yang dulunya menghubungkan Jalan Ngurah Rai dengan seberang rel kereta. Pagar beton yang dibangun perusahaan kereta pun membentang sepanjang jalan, mencegah orang-orang agar tidak lagi beraktivitas di sekitaran rel kereta, menutupi pemandangan padatnya rumah-rumah penduduk di seberang sana.

Dari arah Jakarta aku memutuskan turun di stasiun Klender lalu keluar dari pintu kiri. Tujuanku hari ini mencari jejak tembok batako bergrafiti hijau buram, berbekal foto yang kuambil dengan kamera hape sepuluh tahun yang lalu.

Setelah berbelok ke kiri dan menyusur lika-liku serta kelak-kelok gang kecil di samping pagar rel kereta, mungkin sekitar satu atau dua kilometer. Eureka.. Ajaib. Tembok itu masih ada. Setidaknya terlihat sama jika dibandingkan dengan foto lama. Foto itu sendiri tidak terlalu jelas. Sedikit blur karena diambil dari kereta yang sedang melaju. Pun, resolusi kamera hape waktu itu belum cukup tinggi. Namun, keyakinanku tetap muncul, karena tembok itu berada di sudut kiri pertigaan. Cukup mudah dikenali. Lalu jika sudut pandang ini ditarik mundur hingga



tepat di atas rel kereta, tembok itu akan sedikit terhalang oleh tiang listrik penyuplai daya KRL. Penampakkannya sama dengan yang terlihat di foto.

Tembok batako itu ternyata memagari halaman rumah tua. Lumayan tinggi.

Lalu di depan rumah tua, seberang gang, yang dulunya lahan kosong, sekarang sudah menjadi rumah, bersambungan dengan deretan rumah yang sudah lebih dulu ada. Bukan cuma satu, melainkan tiga. Semacam rumah petak, yang masing-masing berlantai dua. Suara televisi terdengar keras, dan lamat-lamat terbawa angin obrolan dari lantai atas rumah-rumah itu. Mungkin membicarakan banjir di berbagai wilayah Sumatera, yang katanya sudah tertangani, tapi tak juga muncul buktinya.

Di ujung pagar belakang rumah tua itu terlihat sebatang kersen teduh menjulang. Aku melangkah ke situ, dan menemukan sebuah percabangan gang lain. Dua pilar semen dicat merah putih mengapit gang itu, lalu kedua puncaknya menyangga plat besi, dengan tulisan pudar tak terbaca.

Keteduhan kersen itu menaungi lincak kayu ala kadarnya, dan sebuah meja kusam. Mungkin tongkrongan warga yang jaga malam. Dua gelas bekas kopi masih tertinggal, serta serakan beberapa puntung rokok. Ada seseorang duduk di lincak itu, membelakangiku, menatap sepeda di depannya, yang digayuti berbagai mainan. Pada setangnya terpacak empat baling-baling kertas warna-warni.

Aku melangkah mendekat. Dia langsung berbalik, mungkin merasakan kehadiranku. Lalu mengangguk tersenyum. Ramah.

Aku mendekat. Membalas sapaanya, "Halo, mas".

"Beli mainan, pak? Banyak yang baru ni."  
"Enggak, mas. Saya lagi cari alamat.. eh, tempat. Saya gak terlalu yakin, tapi sepertinya ini gang sebelah itu ya?", ucapku sambil menunjukkan foto dari hape.

"Bapak nyari gang apa? Lho.. ini foto kapan, pak? Itu mungkin nama bapak saya. Gangnya sih benar yang sebelah situ", dia agak kaget sambil tangannya menunjuk gang yang tadi kulewati.

"Nama ini nama bapaknya mas? Ipin?"

"Iya, nama aslinya Muarif.. mestinya foto yang bapak pegang itu foto lama. Bapak saya sudah lama meninggal. Kena pandemi. Bahkan sebelum pandemi pun sepertinya sudah gak jualan di sini. Sudah mulai sakit-sakitan."

"Pak Ipin ini jualan? Jualan apa?" Timbul perasaan jangan-jangan dugaanku selama ini salah.

"Jualan mainan, pak."

"Mainan?"

"Iya, mainan anak-anak. Dimainkan ke anak-anak itu sambil didongeng-dongengkan biar menarik. Mamak yang bikin sendiri mainannya di rumah. Setiap hari. Dari kertas dan barang-barang bekas seadanya. Saya dan adek bantu ngecat. Dua atau tiga hari sekali bapak pulang kalo dagangannya sudah habis. Paling sehari di rumah, trus jalan lagi. Sepedaan."

"Berarti rumah bukan sekitar sini?"

"Pindah-pindah, pak. Biasanya sih di sekitaran Pulogadung sana. Gampang dapat kertas, kardus, gabus, dan macam-macam bahan untuk bikin mainan."

Jawaban terakhir membuat perasaan salah tebak itu perlahan mulai sirna.

Dia menyilakan aku duduk. Berbagi lincak. Sementara agak di kejauhan sana tampak pedagang bakso cuanki lewat, jalan kaki, kemudian di belakangnya penjaja kopi keliling bersepeda terlihat pula mendekat. Penghuni rumah sebelah memanggil akang cuanki, memesan satu sembari mengangsurkan mangkoknya sendiri.

"Trus mas ini meneruskan usaha bapak. Begitu?"

"Eee.. iya pak. Gak dapat kerjaan lain."

"Sekolah lulus?"

"Enggak, pak. Sulit sekolah kalo pindah-pindah alamat terus. Apalagi KTP bapak dan mamak masih KTP kampung. Gak bisa dapat KK di Jakarta. Kalo gak ada KK gak bisa sekolah. Bisa sekolah di swasta, tapi mahal. Mamak cari kartu apa itu pak, yang untuk biaya sekolah. Tapi kata mamak gak bisa dapat karena bukan penduduk Jakarta."

"Adekmu?"

"Doakan tahun ini bisa masuk SMA negeri yang murah, pak. Sama mamak dititip ke KK saudara. Saudara jauh. Baik dia. Kebetulan punya KK Jakarta. Senang saya kalo Ratna bisa sekolah SMA, pasti sukses. Biar kakaknya saja yang keliling di jalanan."

Aku menghela nafas mendengar cerita lelaki itu. Lelaki yang bukan sekadar lelaki. Dia bukan lelaki biasa. Dia remaja yang harus menjadi lelaki dewasa untuk adik dan ibunya. Dia dipaksa menjadi dewasa oleh keadaan. Tak pernah sekolah, dan tak harus sekolah tinggi untuk menyadari serta berani memikul tanggung jawab atas keluarganya. Kontras sekali dengan kebanyakan orang-orang berijazah tinggi, di posisi tinggi, tapi tak tahu harus bagaimana ketika bencana menghampiri saudara-saudaranya.

"Kata bapak, sebelum meninggal, lelaki tidak boleh cengeng. Iya lah, pak. Saya iya iya saja. Lagipula kalo nangis pun mau nangis sama

siapa. Lha bapak saja sudah duluan pergi". Dia melihatku sambil tersenyum. Kurasa itu senyuman orang-orang yang sudah jenuh dan bosan untuk terus bersepeda meratapi duka dan penderitaan.

"Iya juga ya," balasku setengah membayangkan bahwa teori-teori di buku-buku kuliah itu memang benar adanya. Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang bukan karena lelaki di hadapanku ini malas atau bodoh, melainkan karena kebijakan yang ada, alih-alih membantu, justru menghalangi mereka untuk meraih pendidikan dan kehidupan yang layak.

"Kalo terus sedih dan putus asa, lalu kami makan apa, pak? Nunggu bantuan, apa ya bisa diharapkan datangnya kapan". Dia setengah tergelak, persis ketika akang cuanki lewat dan menawarkan dagangannya.

"Cuanki, mas?," tawar si akang cuanki.

"Ehh, hehe.. enggak kang". Penolakannya halus, tapi tak urung terlihat jakunnya bergerak naik turun menelan ludah.

Mulut bisa bohong, tapi gestur cenderung jujur.

"Ayo mas, makan bakso. Lapar ni. Saya yang traktir. Tambah pake mie instan biar makin kenyang." Aku mengajak.

Ekspresinya terlihat hendak menolak, tapi kutegaskan, "Pasti belum makan dari pagi. Iya kan? Ayo temani saya makan. Sambil lanjut ngobrol."

Lalu kami menikmati kudapan lezat siang itu. Pedagang kopi bergabung dalam riungan kecil di bawah kersen. Kusempatkan mengingat-ingat jumlah lembaran lima puluh ribuan di dompet. Yah, kurasa cukup.

Maka pesta makan setengah siang kami, brunch, bertambah ramai. Semua kutraktir bakso cuanki, bahkan si akang penjualnya sendiri. Dia tergelak-gelak ketika tukang kopi mencandainya jeruk makan jeruk.

Akang cuanki menjawab, "Kapan lagi ditraktir makan dagangan sendiri, haha..". Dia teruskan ucapannya, "Iha situ juga minum es kopi latte dagangan sendiri hasil traktiran bapak ini..," sembari mengarahkan wajahnya padaku.

Kami semua tertawa. Semakin segar suasana di bawah teduh pohon kersen. Bersahut-sahutan mereka saling menimpali, bercanda, menceritakan satir kisah hidup masing-masing. Aku menimpali sesekali saja, sambil menikmati kuah micin yang hari itu terasa begiitu lezat, serta minuman jeruk sachet hangat.

Tapi kegembiraan harus diakhiri. Ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Semua harus kembali pada kenyataan bahwa mereka semua tulang punggung keluarga.



Setelah pesta sederhana itu tuntas, dan semua kudapan terbayar lunas, akang cuanki dan abang kopi berpamitan. Tak seberapa lama setelah mereka beranjak, si anak muda penjaja mainan itu juga beranjak berdiri.

"Pak, terima kasih sudah ditraktir dan diajak cerita-cerita. Saya pamit jalan dulu. Jam segini biasanya anak-anak sini sudah pulang sekolah, trus pada ngumpul di depan musholla ujung sana. Saya jualan dulu ya, pak".

"Oiya, mas.. Selamat menghibur anak-anak. Sampai ketemu lagi ya, mas.. eh btw mas ini namanya siapa?"

"Saya panggilannya Ipin, pak."

"Ipin?"

"Iya, sama dengan Bapak saya. Tapi nama saya Arifin, kalo bapak saya Muarif."

"Ooh.. begitu. Ok, sampai ketemu lagi, mas Ipin". Aku melambaikan tangan padanya. Dia membalas lambaianku lalu mulai mengayuh sepeda yang sarat mainan meninggalkan tempatku berdiri di samping pagar tembok batako, yang dulu pernah ditulisi dengan tulisan perpisahan warna hijau seadanya.

Ah ya, tipis aku bergumam, "Selamat jalan, Om Ipin. Dan, sampai ketemu lagi, mas Ipin."

Dalam hati aku yakin bahwa di mana pun mereka, akan selalu ada tempat dan orang-orang yang menantinya.

**Bekasi-Jakarta:2015-2025**

AB Karuna

Ilustrasi: Devi MS

# *Bergabung dengan* **MEDIA SOSIAL** MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI  
(Facebook)



mahkamahkonstitusi  
(Instagram)



@officialMKRI  
(X)



Mahkamah Konstitusi RI  
(Youtube)



@officialMKRI  
(Tiktok)

# **Pahami Hak Konstitusional Anda**

